



PT BANK NEO COMMERCE Tbk

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
TAHUN 2025

Bank Neo Commerce Berizin dan Diawasi oleh OJK & BI,
serta merupakan Bank Peserta Penjaminan LPS





DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang	2
2. Kinerja Bank Sepanjang Semester II Tahun 2025	2
3. Deklarasi Anti <i>Fraud</i>	2
4. Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) Bank	2
5. Dasar Hukum	3
6. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>)	5
7. <i>Government Framework</i>	8
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	9
II. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	11
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	11
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	14
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	20
4. Penanganan Benturan Kepentingan	27
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	28
6. Penerapan Fungsi Audit Internal	38
7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal	42
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian <i>Internal</i>	44
9. Pemberian Remunerasi	46
10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	52
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	52
12. Rencana Strategis Bank	53
13. Aspek Pemegang Saham	57
14. Penerapan Strategi Anti Fraud, Termasuk Anti Penyuapan	59
15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	61
16. Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank.	68
III. SELF ASSESSMENT TATA KELOLA PERUSAHAAN	69



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau GCG di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Bank yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama Tata Kelola akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung Tata Kelola yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah digunakan oleh Bank sebagai arahan pelaksanaan GCG di Bank. Bank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan.

2. Kinerja Bank Sepanjang Tahun 2025

Kinerja Bank Bank Neo Commerce pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 2.1. Laba/(Rugi) tahun 2025 sebesar Rp565 Miliar
- 2.2. Aset mencapai Rp18,97 Triliun.
- 2.3. Pinjaman Yang Diberikan (PYD) sebesar Rp7,18 Triliun.
- 2.4. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp14,03 Triliun.
- 2.5. Total Ekuitas sebesar Rp4,23 Triliun.
- 2.6. *Non Performing Loan* (NPL) *nett* 0,89%.

3. Deklarasi Anti *Fraud*

Menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan tindakan *fraud*, tidak memberikan kesempatan dan akan mencegah orang lain untuk melakukan tindakan *fraud*, bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, dan mendukung sepenuhnya kebijakan strategi *Anti Fraud* Bank Neo Commerce yang telah ditetapkan.

4. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Bank

Dalam melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen Bank Neo Commerce diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan Bank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di Bank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Bank yang dinamis.

Bank Neo Commerce menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap jenjang lini organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank Neo Commerce sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan.

Dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank Neo Commerce diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Bank, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*. Dengan



mengedepankan penerapan Tata Kelola, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Bank, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

Bank tentu memiliki indikator keberhasilan dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Bank memiliki budaya perusahaan yang sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari Sumber Daya Manusia (SDM) Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan performa organisasi. Karyawan yang berkompeten dan berorientasi pada nasabah merupakan faktor yang menjamin terealisasinya janji Bank kepada nasabah dalam memberikan layanan perbankan yang unggul.

5. Dasar Hukum

Dalam menerapkan *Corporate Governance*, Bank Neo Commerce mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi GCG (*best practices*) baik yang dikembangkan oleh institusi nasional. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *Corporate Governance* sebagai berikut:

- 5.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- 5.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 5.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 5.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 5.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 5.8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- 5.9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- 5.10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- 5.11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- 5.12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
- 5.13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- 5.14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.



- 5.15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank.
- 5.16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- 5.17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- 5.18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
- 5.19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
- 5.20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- 5.21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- 5.22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 5.23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 5.24. Peraturan Otoritas Jasa Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.
- 5.25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 Tentang Saham Bonus.
- 5.26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.
- 5.27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- 5.28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 5.29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- 5.30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 5.31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 5.32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- 5.33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 5.34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian *Intern* Bagi Bank Umum.



- 5.35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
- 5.36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
- 5.37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 Tentang Rencana Bisnis Bank.

6. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)

Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan unsur penting di industri Perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan GCG adalah berfungsinya organ – organ Bank yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi secara efektif. Selanjutnya organ – organ ini yang merupakan organ utama Tata Kelola akan sangat terbantu bilamana terdapat organ – organ pendukung Tata Kelola yang juga berfungsi secara efektif. Secara umum, penerapan Tata Kelola Bank harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata kelola yang baik, yaitu:

No	Prinsip-prinsip Tata Kelola	Uraian
1	Transparansi (<i>Transparency</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>).2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan dan non keuangan Bank, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.3. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku



No	Prinsip-prinsip Tata Kelola	Uraian
2	Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i>.2. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank.3. Bank meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>.4. Bank menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Bank memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Bank berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (<i>Culture Values</i>), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki <i>rewards and punishment system</i>
3	Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential Banking practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.2. Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4	Independensi (<i>Independency</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholders</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).2. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5	Kewajaran dan Kesetaraan (<i>Fairness</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>).2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan



No	Prinsip-prinsip Tata Kelola	Uraian
		Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Secara umum, Bank Neo Commerce telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan 3 (tiga) aspek *Governance* tersebut adalah sebagai berikut:

a) Governance Structure

Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

b) Governance Process

Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

c) Governance Outcome

Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *Outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Bank Neo Commerce menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik maka Bank Neo Commerce menyusun Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan tujuan memberikan informasi kepada *stakeholders* dan sebagai bentuk penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola ini akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan edukasi dalam mengimplementasikan prinsip-




prinsip pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Selain itu, Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Regulator.

7. Government Framework

Dalam rangka mendukung implementasi GCG yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*Framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Bank. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di Bank Neo Commerce:

Governance Structure




Governance Structure Bank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG Bank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dan Auditor Eksternal. Infrastruktur GCG Bank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Governance Process

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di Bank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Bank (*Governance Outcome*). Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*, kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan sanksi serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.



Governance Outcome



8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di Bank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di Bank antara lain:

- 8.1. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan melalui SKEP/141/SET/BNC/XI/2025
- 8.2. Kebijakan Kepatuhan melalui SKEP/081/SET/BNC/IV/2024
- 8.3. Prosedur Kepatuhan melalui SK/082-2/SET/BNC/IV/2024
- 8.4. Kebijakan Pelindungan Nasabah dan Masyarakat melalui SKEP/150/SET/BNC/VIII/2024
- 8.5. Kebijakan Penanganan Pengaduan Konsumen melalui SKEP/046/SET/BNC/V/2023
- 8.6. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko. melalui SKEP/202/SET/BNC/XI/2024
- 8.7. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat melalui SKEP/124/SET/BNC/VII/2024
- 8.8. Kebijakan Audit Intern melalui SKEP/083/SET/BNC/V/2024
- 8.9. Kebijakan Pelaporan Bank melalui SKEP/060/SET/BNC/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021.
- 8.10. Kebijakan Persetujuan Dokumen Melalui Media Elektronik melalui SKEP/079/SET/BNC/IX/2021.
- 8.11. Kebijakan Keuangan Berkelanjutan melalui SKEP/008/SET/BNC/II/2025
- 8.12. Prosedur Keuangan Berkelanjutan melalui SK/009-2/SET/BNC/II/2025
- 8.13. Kebijakan Anti Fraud melalui SKEP/109/SET/BNC/VI/2024
- 8.14. Kebijakan Penyelenggaraan Produk Bank Umum melalui SKEP/018/SET/BNC/III/2022
- 8.15. Kebijakan Enterprise Risk Management (ERM) melalui SKEP/021/SET/BNC/IV/2022
- 8.16. Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU- PPT & PPPSPM) melalui SKEP/126/SET/BNC/XII/2023
- 8.17. Kebijakan Business Continuity Management melalui SKEP/140/SET/BNC/VIII/2024
- 8.18. Prosedur Penanganan Pengaduan Konsumen melalui SK/008/SET/BNC/II/2022
- 8.19. Prosedur Perlindungan Konsumen SK/011-2/SET/BNC/V/2021.
- 8.20. Prosedur Anti Suap dan Anti Korupsi melalui SK/035-2/SET/BNC/VI/2021
- 8.21. Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) melalui SK/052- 2/SET/BNC/VII/2021
- 8.22. Prosedur Risk Control Self Assessment melalui SK/101-2/SET/BNC/X/2023



- 8.23. Prosedur Tingkat Kesehatan Bank melalui SK/019-2/SET/BNC/IV/2022
- 8.24. Prosedur Loss Event Database (LED) melalui SK/096-2/SET/BNC/X/2023
- 8.25. Prosedur Tata Kelola Persuratan SK/094-2/SET/BNC/XII/2021
- 8.26. Prosedur Emergency Respon Plan melalui SK/085-2/SET/BNC/V/2024
- 8.27. Prosedur Business Continuity Plan melalui SK/141-2/SET/BNC/VIII/2024
- 8.28. Prosedur Crisis Management Plan melalui SK/021-2 /SET/BNC/II/2024
- 8.29. Prosedur Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) melalui SK/075-2/SET/BNC/X/2022
- 8.30. Pedoman Pelaksanaan Rapat Asset Liability Committee (ALCO) melalui SKEP/135/SET/BNC/VII/2024
- 8.31. Piagam Dewan Komisaris PT Bank Neo Commerce Tbk Tahun 2023.
- 8.32. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi melalui SKEP/013/SET/BNC/V/2021
- 8.33. Piagam Kepatuhan melalui SKEP/041/SET/BNC/VI/2021
- 8.34. Kode Etik PT Bank Neo Commerce Tbk SKEP/015/SET/BNC/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021.
- 8.35. Piagam Audit Intern Ver. 5.0 2023 PT Bank Neo Commerce Tbk.
- 8.36. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) SKEP/072/SET/BNC/VI/2025
- 8.37. Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan SKEP/008/SET/BNC/I/2024
- 8.38. Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Neo Commerce Tbk SKEP/009/SET/BNC/VIII/2025
- 8.39. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Neo Commerce Tbk SKEP/153/SET/BNC/IX/2024.
- 8.40. Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Neo Commerce Tbk melalui SKEP/005/SET/BNC/I/2025
- 8.41. Piagam Komite Pemantau Risiko melalui SKEP/004/DK/BNC/XI/2023
- 8.42. Piagam Komite Audit melalui SKEP/001/DK/BNC/V/2024
- 8.43. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi melalui SKEP/002/DK/BNC/2024



II. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut Bank Neo Commerce terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, Bank telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

Dalam transparansi pelaksanaan GCG akan dibahas 16 (enam belas) aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

1.1. Komposisi Direksi

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan susunan Direksi Perseroan.

Anggota Direksi Bank Neo Commerce per 31 Desember 2025 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur Bisnis dan 1 (satu) Direktur Kepatuhan.

No	Nama	Jabatan
1	Eri Budiono	Direktur Utama
2	Aditya Wahyu Windarwo	Direktur Bisnis
3	Ricko Irwanto	Direktur Kepatuhan

1.2. Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan ketentuan Piagam Direksi, tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola yang baik, Direksi paling sedikit wajib membentuk:
 1. Satuan Kerja Audit Intern.
 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan
 3. Satuan Kerja Kepatuhan.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- g. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. dan
- h. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



- i. Direksi bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank atau PIPK.

Pembagian fungsi dan tugas pokok masing-masing anggota Direksi disusun untuk memastikan efektivitas pengelolaan Perseroan serta mendukung akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/065/SET/BNC/VI/2025 perihal Struktur Organisasi PT Bank Neo Commerce Tbk, pembagian fungsi dan tanggung jawab Direksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Audit Intern • Non-Retail Credit Review dan Retail Credit Review. • Financial Control, Regulatory Reporting & Tax, Statutory, MIS, Project & Control, Corporate Planning & Investor Relation • Digital Operation, Credit Admin, dan Operation • Human Resources • Corporate Secretary • Anti Fraud Management
Direktur Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Commercial Lending • Retail, Digital & SME Lending • Corporate Solution • Treasury • Middle Office • Funding & Business Network • Data & Digital Product • Neo Business • Partnership & Strategic Alliances • Marketing
Direktur Teknologi Sistem Informasi	IT Operation, IT Development, IT Security & Governance
Direktur Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Legal • Risk Management • Compliance

1.3. Frekuensi Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi
		Jumlah dan % Kehadiran



		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Eri Budiono	Direktur Utama	30	30	100%
Aditya Wahyu Windarwo	Direktur Bisnis	30	30	100%
Ricko Irwanto	Direktur Kepatuhan	30	30	100%

1.4. Daftar *Training* /Seminar

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Perseroan memberikan kesempatan kepada Direksi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi melalui berbagai program, seperti pelatihan, sertifikasi, seminar, maupun *workshop*.

Berikut adalah daftar pelatihan, pendidikan, dan/atau program peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2025:

PELATIHAN	FASILITATOR	TANGGAL
Direktur Utama		
<i>Leadership Communication - BNC 35th Anniversary</i>	Intenal Bank	9 Januari 2025
<i>Leadership Communication – Balance Score Card Offsite Meeting</i>	Internal Bank	31 Januari 2025 dan 1 Februari 2025
<i>Leadership Communication – Townhall HQ</i>	Internal Bank	10 April 2025
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Maisa Edukasi	2 Mei 2025
<i>BNC Offsite Meeting 2H 2025</i>	Internal Bank	7 & 8 Agustus 2025
<i>Leadership Communication : BNC Townhall</i>	Intenal Bank	20 Agustus 2025
<i>Mandatory Training: Cyber Security Awareness For BOD & BOC</i>	Punggawa Cybersecurity	30 September 2025
<i>AI Training & Workshop</i>	PT Kinarya Media Digital (Digital Bank)	1-2 Oktober 2025
Direktur Bisnis		
<i>Leadership Communication – BNC 35TH Anniversary</i>	Internal Bank	9 Januari 2025
Training Refreshment Treasury Jenjang 7	ACI FMA Indonesia	17 Januari 2025
<i>Leadership Communication – Balance Score Card Offsite Meeting</i>	Internal Bank	31 Januari & 1 Feb 2025
<i>Townhall HQ</i>	Internal Bank	10 April 2025
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Maisa Edukasi	22 April 2025
<i>BNC Offsite Meeting 2H 2025</i>	Internal Bank	7 & 8 Agustus 2025
<i>Leadership Communication : BNC Townhall</i>	Internal Bank	20 Agustus 2025
<i>Mandatory Training: Cyber Security Awareness For BOD & BOC</i>	Punggawa Cybersecurity	30 September 2025



<i>AI Training & Workshop</i>	PT Kinarya Media Digital (Digital Bank)	1 - 2 Oktober 2025
Pembekalan Sertifikasi APU PPT & PPPSPM Jenjang 7	FKDKP	29 Oktober 2025
Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 7	FKDKP	6 November 2025
Direktur Kepatuhan		
<i>Leadership Communication - BNC 35TH Anniversary</i>	Internal Bank	9 Januari 2025
<i>Leadership Communication – Balance Score Card Offsite Meeting</i>	Internal Bank	31 Januari & 1 Februari 2025
<i>Leadership Communication – Townhal HQ</i>	Internal Bank	10 April 2025
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Maisa Edukasi	22 April 2025
BNC Offsite Meeting 2H 2025	Internal Bank	7 & 8 Agustus 2025
Leadership Communication : BNC Townhall	Internal Bank	20 Agustus 2025
Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 7	FKDKP	30 September 2025
<i>Mandatory Training: Cyber Security Awareness For BOD & BOC</i>	Punggawa Cybersecurity	30 September 2025
<i>AI Training & Workshop</i>	PT Kinarya Media Digital (Digital Bank)	1 - 2 Oktober 2025
Pembekalan Sertifikasi APU PPT & PPPSPM Jenjang 7	FKDKP	29 Oktober 2025
Ujian Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 7	LSP LSPP	13 November 2025
Ujian Sertifikasi APU PPT & PPPSPM Jenjang 7	LSP LSPP	27 November 2025

- 1.5. Rangkap Jabatan Direksi
Hingga 31 Desember 2025, seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

2.1. Jumlah, Kriteria dan Independensi

Dewan Komisaris adalah organ utama Bank yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Bank serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan



Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Bank Neo Commerce.

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris Bank Neo Commerce per 31 Desember 2025 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama Independen, 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

No	Nama	Jabatan
1	Inkawani D. Jusi	Komisaris Utama Independen
2	Kreisna Dewantara Gozali	Komisaris
3	Pramoda Dei Sudarmo	Komisaris Independen

Pergantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS serta tidak terdapat intervensi pemilik. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain. Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Regulator.

2.2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang melalui:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - b. Pengawasan atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
 - c. Pengawasan terhadap penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan



- auditor eksternal;
 - d. Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
 - e. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - f. Mengawasi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank/ Rencana Bisnis sesuai regulasi;
 - g. Menyetujui dan mereview secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Bank.
3. Melakukan pengawasan atas tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
 4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
 5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta kehati-hatian.
 7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - d. Komite Lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap Komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 9 menjalankan tugasnya secara efektif, dan wajib melakukan evaluasi dan/ atau penilaian terhadap kinerja komite dimaksud sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
 12. Berdasarkan angka 11 tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama.
 13. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan



manajemen risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank dengan:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) Bank;
 - b. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
14. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
- a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

2.3. Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
 - b. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - c. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
 - d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi Bank;
 - e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - f. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - g. Melakukan tindakan pengurus Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - h. Dewan Komisaris untuk sementara dapat mengurus Bank apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi kosong, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru;
 - i. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - j. Memberikan saran, opini, dan advice dapat melalui Surat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama bersama minimal 1 (satu) orang Komisaris Independen atau bersama Komisaris lainnya yang diminta



tandatangannya oleh Komisaris Utama. Surat Dewan Komisaris tersebut dapat disampaikan melalui *hardcopy* atau media elektronik lainnya; dan

k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
4. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan.
5. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Bank dan pihak ketiga.

2.4. Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris (*BOC Charter*) merupakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. *BOC Charter* disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik-praktik tata kelola yang baik. *BOC Charter* memuat panduan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memiliki Piagam Dewan Komisaris yang mengatur mengenai Organisasi (Keanggotaan, Pengunduran dan Pengangkatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Mekanisme Kerja, Rapat Komite, Etika Kerja, dan Pelaporan. Piagam Dewan Komisaris Perseroan diperbaharui di tahun 2023 serta dapat diakses oleh publik melalui situs web Perseroan.

2.5. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2025 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dan Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah dan % Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Inkawan D. Jusi	Komisaris Utama Independen	6	6	100 %
Kreisna Dewantara Gozali	Komisaris	6	6	100 %
Pramoda Dei Sudarmo	Komisaris Independen	6	6	100 %

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi



Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
		Jumlah dan % Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Inkawan D. Jusi	Komisaris Utama Independen	7	6	85,71%
Kreisna Dewantara Gozali	Komisaris	7	7	100,00%
Pramoda Dei Sudarmo	Komisaris Independen	7	6	85,71%
Eri Budiono	Direktur Utama	7	7	100,00%
Aditya Wahyu Windarwo	Direktur Bisnis	7	7	100,00%
Ricko Irwanto	Direktur Kepatuhan	7	7	100,00%

2.6. Independensi Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengatur bahwa Bank harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, maka pemegang saham melalui RUPS telah menetapkan Komisaris Independen untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank.

Anggota Dewan Komisaris Independen tidak ada yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan/kepengurusan/keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

2.7. Daftar Training /Seminar

Untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris, Perseroan memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan *workshop*.

Berikut pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2025:

PELATIHAN	FASILITATOR	TANGGAL
Komisaris Utama		
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Maisa Edukasi	22 April 2025



PELATIHAN	FASILITATOR	TANGGAL
Mandatory Training: Cyber Security Awareness for BOD & BOC	Punggawa Cybersecurity	30 September 2025
Komisaris Non Independen		
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 6	Maisa Edukasi	22 April 2025
Mandatory Training: Cyber Security Awareness for BOD & BOC	Punggawa Cybersecurity	30 September 2025
Komisaris Independen		
Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7	Maisa Edukasi	22 April 2025
Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	LSP LSPP	21 Juli 2025
Mandatory Training: Cyber Security Awareness for BOD & BOC	Punggawa Cybersecurity	30 September 2025


2.8. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Perusahaan Lain	Perusahaan / Badan Organisasi	Bidang Usaha
Kreisna D. Gozali	Komisaris	Direktur Utama	PT Gozco Plantations Tbk	Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Jasa yang berkaitan dengan Agrobisnis dan Agroindustri

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2025, Bank Neo Commerce memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:



Adapun penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, meliputi:

- a. Komposisi dan Kompetensi anggota Komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- b. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
- c. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, sebagai berikut:

3.1. Komite Audit

a. Susunan Anggota Komite Audit

Di tahun 2025 Susunan dan komposisi Komite Audit mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor SKEP/099/SET/BNC/VIII/2025 Tanggal 4 Agustus 2025. Adapun Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Neo Commerce Tbk per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Pramoda Dei Sudarmo	Ketua Komite Audit
2	Johny Kandano	Anggota
3	Jusuf Sukiman*	Anggota

*efektif menjabat sejak 4 Agustus 2025

b. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan (tiga bulanan/semesteran/tahunan), proyeksi keuangan, laporan tahunan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank dengan melakukan kegiatan kegiatan di bawah ini:
 - i. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dan memastikan terpenuhinya standar-standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Memastikan laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait keuangan Bank disajikan berdasarkan data keuangan atau akuntansi manajemen secara benar dan akurat, sesuai dengan prinsip akuntansi



- yang berlaku umum serta asumsi yang dipakai sesuai praktik bisnis yang lazim.
- iii. Memastikan Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang terkini.
 - iv. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan laporan keuangan Bank, dan karenanya Komite dapat meminta dan secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pengaduan yang diterima, manakala pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau manajemen tertentu.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan/atau peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbal Jasa.
 - d. Terkait dengan pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan Bank yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP:
 - i. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau hasil temuan audit yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP;
 - ii. Memastikan AP dan/atau KAP mengkomunikasikan segera hal-hal/temuan -temuan yang signifikan kepada Komite Audit untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - iii. Memastikan manajemen Bank melakukan tindak lanjut atas hasil temuan AP dan/atau KAP.
 - e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Bank dan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, evaluasi tersebut dilakukan melalui:
 - i. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
 - g. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan (audit) oleh audit intern dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - h. Melakukan kaji ulang (review) terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan



Otoritas Jasa Keuangan.

- i. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- j. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan dan/atau penggantian dan/atau pemberhentian Kepala SKAI Bank.
- l. Mengevaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi atas Piagam SKAI kepada Dewan Komisaris sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.
- m. Melakukan kaji ulang (review) terhadap pelaksanaan tugas SKAI.
- n. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan SKAI Bank.
- o. Memastikan SKAI bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- p. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, dan ruang lingkup SKAI.
- q. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dengan cara antara lain:
 - i. Mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dan/atau hambatan dalam pengendalian internal melalui pemeriksaan laporan dan/atau kerja sama dengan audit eksternal;
 - ii. Dengan segera melakukan pembahasan jika terhadap temuan dan hal-hal yang mengandung indikasi kelemahan dan/atau hambatan dalam pengendalian internal, inefisiensi dalam kegiatan Bank, kekeliruan penerapan standar akuntansi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. Memastikan manajemen Bank menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik Bank;
- s. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;
- t. Melakukan tugas khusus dari Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk tertulis sepanjang tugas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan % Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Pramoda Dei Sudarmo	Ketua Komite Audit	14	14	100%
Johny Kandano	Anggota Komite Audit	14	14	100%
Mahdan Ibrahim ¹⁾	Anggota Komite Audit	8	8	100%
Jusuf Sukiman ²⁾	Anggota Komite Audit	6	6	100%



- 1) efektif menjabat sampai dengan 4 Agustus 2025
- 2) efektif menjabat sejak 4 Agustus 2025

3.2. Komite Pemantau Risiko

a. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025 susunan dan komposisi Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor SKEP/153/SET/BNC/IX/2024 yang berlaku efektif sejak 4 September 2024, susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Inkawan D. Jusi	Ketua Komite Pemantau Risiko
2	Johny Kandano	Anggota Komite Pemantau Risiko
3	Mahdan Ibrahim	Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas proses manajemen risiko. Pengawasan terhadap penerapan proses manajemen risiko antara lain dilakukan terkait dengan proses dan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada Bank, yang disesuaikan pula dengan kompleksitas bisnis Bank. Komite Pemantau Risiko juga secara berkala berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menyampaikan rekomendasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada Pihak lainnya.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi namun tidak terbatas pada:

- b.1. Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris BNC.
- b.2. Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap Direksi dalam mengelola Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG, dan dalam penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
- b.3. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- b.4. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b.5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.



- b.6. Mengkaji dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Risk Appetite Statement (RAS), Risk Tolerance, dan parameternya.
- b.7. Evaluasi atas laporan Self Assessment Penerapan Tata Kelola.
- b.8. Melakukan tinjauan atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yang terdiri dari:
 - a. Laporan profil risiko Bank
 - b. Laporan tingkat kesehatan Bank berbasis risiko
 - c. Laporan lainnya terkait dengan jenis risiko
- b.9. Menyusun, mengkaji dan/atau memperbaharui Piagam Komite secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b.10. membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating/RBBR) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- b.11. Melakukan pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.
- b.12. Melakukan tugas-tugas lain selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan Bank

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko (KPR)

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan % Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Inkawan D. Jusi	Ketua KPR	12	12	100%
Johny Kandano	Anggota KPR	12	12	100%
Mahdan	Anggota KPR	12	12	100%

3.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

3.3.1. Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Di tahun 2025 Susunan dan Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor SKEP/005/SET/BNC/I/2025 yang berlaku efektif sejak 10 Januari 2025. Adapun Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Inkawan D. Jusi	Ketua
2	Kreisna D. Gozali	Anggota
3	Agustina Nidya Trimastuti R. D	Sekretaris merangkap Anggota

3.3.2. Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Terkait dengan fungsi remunerasi wajib:



- i. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan penetapan, mengenai Struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing - masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iii. Dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan Remunerasi ini juga harus memperhatikan faktor - faktor sebagai berikut:
 - a) Kinerja keuangan Bank dan kecukupan pemenuhan cadangan;
 - b) Prestasi kerja individu;
 - c) Kewajaran dibandingkan dengan *peer group*; dan
 - d) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - iv. Struktur kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - v. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
- b. Terkait dengan fungsi nominasi wajib:
- i. Menyusun kebijakan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - iv. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - v. Menelaah memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - vi. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi:



- a) Anggota Komite Audit yang telah memiliki keahlian bidang Hukum/Perbankan; dan
 - b) Anggota Komite Pemantau Resiko, seorang yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan seorang dibidang Manajemen Resiko.
- vii. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Divisi yang menangani Sumber Daya Manusia;
- a) Mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan Remunerasi dan Nominasi; dan
 - b) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- 3.3.3. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
		Jumlah dan % Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Inkawan D. Jusi	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	8	8	100 %
Kreisna D. Gozali	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	8	8	100 %
Agustina Nidya Trimastuti R. D.	Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi	8	8	100 %

Komite-komite dibawah Direksi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi memiliki komite-komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komite-komite dibawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)
2. Komite Kebijakan Perkreditan (*Credit Policy Committee*)
3. Komite Kredit (*Credit Committee*)
4. Komite Personalia (Komite HR/HR *Committee*)
5. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset & Liability Committee/ALCO*)
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)
7. Komite Kredit Bermasalah (*Non-Performing Credit Committee*)
8. Komite Produk (*Product Committee*)

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara



kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Bank yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu Bank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait telah memperhatikan prinsip kehati-hatian serta memenuhi ketentuan dan prosedur yang seharusnya. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank.


Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Bank cukup mampu untuk menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan internal dengan pelaksanaan yang cukup baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha Bank tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dimana salah satu risiko yang dihadapi Bank adalah Risiko Kepatuhan. Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank. Tindakan-tindakan preventif yaitu dengan meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur Bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka Bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi *Compliance*) bertanggung jawab untuk melaksanakan Fungsi Kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan penumbuh kembangan budaya kepatuhan di Bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara Struktur Organisasi, Bank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi *Compliance*) yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Kepatuhan.



5.1. Struktur Organisasi Divisi Compliance



Dalam melaksanakan fungsinya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) independen terhadap satuan kerja operasional. Untuk menghindari *conflict of interest*, maka dibentuklah unit kerja khusus yang independen dari keterlibatan/kedekatan dengan nasabah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan APU/PPT sebagai bagian dari aktivitas Anti Pencucian Uang, yaitu *Anti-Money Laundering (AML) and Counter Terrorist Financing (CTF)* yang berada dibawah rentang kendali Direktur Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dijabat oleh Bapak Ricko Irwanto, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-9/PB.1/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas



- Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Otoritas terkait lainnya dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun Otoritas terkait lain yang berwenang;
- g. Melaporkan tugas dan tanggungjawabnya yang tercantum pada poin a s.d f kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulan.

5.2. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi *Compliance*

Divisi *Compliance* memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 10 (Sepuluh) orang dengan fokus memperkuat fungsi kepatuhan terutama untuk bidang IT *Licensing*, Kredit, GCG monitoring serta APU & PPT yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membangun data *base* peraturan perundangan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan secara lengkap dan terkini;
- b. Menyebarkan referensi kepatuhan dan mensosialisasikannya;
- c. Berfungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan dan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Divisi *Compliance* dapat meminta bantuan para ahli dari dalam maupun dari luar Bank sesuai dengan pertanyaan yang diajukan;
- d. Memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke unit bisnis maupun unit pendukung (Uji Kepatuhan). Dalam melakukan pemeriksaan, wewenang yang diberikan meliputi akses untuk memeriksa semua bukti transaksi, catatan maupun dokumen;
- e. Secara proaktif, Divisi *Compliance* mengidentifikasi risiko kepatuhan yang melekat pada setiap transaksi termasuk dengan adanya produk dan/atau transaksi baru;
- f. Melakukan pemantauan dan memberi masukan, usulan maupun opini dan klarifikasi terhadap praktik yang dilakukan oleh Bank. Terhadap praktik yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Divisi *Compliance* memiliki wewenang untuk meminta dilakukannya tindakan perbaikan yang diperlukan. Hasil pemeriksaan terhadap risiko dan praktik operasional yang dilakukan oleh unit organisasi lain menjadi bahan dalam penyusunan program kepatuhan dan bahan untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan;
- g. Melakukan koordinasi secara berkala kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait risiko kepatuhan yang berpotensi dan berdampak terhadap sanksi kepada Bank secara umum;
- h. Bertindak sebagai penghubung Perusahaan dengan pihak Otoritas/Regulator atau pihak lain yang berwenang membuat peraturan;
- i. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;



- j. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum;
- k. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aktivitas Divisi *Compliance* dalam mendorong dan membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank, yaitu:

- a. Divisi *Compliance* terlibat dalam melakukan kegiatan pendidikan/*training* (*Induction class*) bagi karyawan maupun calon-calon karyawan yang bergabung di Bank Neo Commerce.
- b. Keterlibatan Divisi kepatuhan untuk lebih proaktif memberikan program *compliance awareness* ke unit-unit kerja lain dalam struktur organisasi sangat diperlukan. Melalui program diberbagai macam sosialisasi yang dilakukan, di antaranya:
 - i. *Regulation Update* dari ketentuan baru yang dikeluarkan Regulator.
 - ii. *Induction class* untuk karyawan dan karyawan yang baru bergabung.
 - iii. Melakukan pelatihan maupun sosialisasi kepatuhan baik melalui kelas, *e-learning*, rapat serta media komunikasi internal sebagai bagian dari upaya membentuk budaya kepatuhan Bank.
 - iv. Kampanye kepatuhan melalui media komunikasi *Compliance Regulatory, Information, and Compliance Awareness Highlight (Core Insight)* dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan sosialisasi dan *refreshment* ketentuan OJK, BI, PPATK dan peraturan perundang-undangan secara menarik melalui infografis sehingga mudah dipahami oleh seluruh karyawan.

Dengan bertambahnya pengetahuan unit-unit kerja mengenai regulasi, kebijakan, prosedur, kode etik dan pedoman tingkah laku, serta nilai-nilai kepatuhan, diharapkan unit-unit kerja tersebut dapat menjalankan aktivitasnya lebih *confident* dan efisien di dalam mencapai tujuan, visi, dan misi yang mereka tetapkan, untuk tercapainya sinergi yang baik dengan unit-unit kerja lain. Divisi Kepatuhan harus menempatkan diri sebagai *business partner* tanpa menghilangkan independensinya. Ini dapat ditunjukkan melalui *advice-advice* yang lebih inovatif.

Bank Neo Commerce memiliki *Compliance Framework* sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank



Umum.

Peta jalan organisasi kepatuhan yang telah dimulai sejak tahun 2021, akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, dan secara berkesinambungan diteruskan melalui program-program Kepatuhan yang efektif dan berkualitas, diharapkan dapat menjadi pondasi bagi terwujudnya visi, misi dan objektif Bank ke depan. Organisasi dan fungsi kepatuhan Bank ke depan yang modern dan memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan aspek kepatuhan, komersial dan inovasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis Bank yang sehat dan berkelanjutan.

Aktivitas kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi *Compliance* selama tahun 2025 meliputi:

1. Melakukan *review* dan analisa terhadap fungsi, kinerja dan organisasi Kepatuhan guna penguatan fungsi dan struktur organisasi Kepatuhan, antara lain melalui:
 - a. Pengembangan struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
 - b. Penyusunan rencana kerja Kepatuhan untuk periode 2022.
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melalui *training*, antara lain *training* PSAK 71, Keuangan Berkelanjutan, dan APU PPT.
2. Menginisiasi dan memantau proses *review* terhadap seluruh ketentuan *internal* Bank untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan Regulator yang terkini, memastikan tidak adanya ketentuan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, meningkatkan kontrol risiko serta simplifikasi proses dan jumlah aturan.
3. Melakukan pengujian kepatuhan (*Compliance Testing*) pada pelaksanaan kredit *Direct Loan*.
4. Melakukan pemantauan dan analisa dampak serta menyusun tindak lanjut atas peraturan baru yang diterbitkan OJK, Bank Indonesia dan Regulator lainnya. Sosialisasi dan komunikasi atas peraturan perundang-undangan baru, analisa dampak serta tindak lanjut dilakukan baik melalui pertemuan langsung dengan unit-unit terkait maupun melalui media komunikasi internal yang disampaikan ke jajaran Direksi, Komisaris, Pejabat Eksekutif, Karyawan Pimpinan maupun seluruh karyawan. Penyusunan dampak dan tindak lanjut atas peraturan baru yang dampaknya signifikan terhadap Bank dilakukan bersama dengan unit kerja Bank yang terkait.

Sepanjang Semester I tahun 2025, terdapat 31 (tiga puluh satu) peraturan baru dan/atau revisi yang terdiri dari 6 (enam) Peraturan Bank Indonesia, 7 (tujuh) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 18 (delapan belas) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berdampak terhadap Bank telah disosialisasikan kepada manajemen serta unit-unit kerja terkait, detail list ketentuan terdapat pada Bab III halaman 15 - 16. Kajian dampak atas peraturan baru dan/atau revisi dilakukan oleh unit kepatuhan bersama unit-unit kerja terkait dan



tindak lanjut serta pemenuhannya dipantau secara bersama-sama oleh unit kepatuhan bersama dengan unit-unit kerja terkait

Sepanjang Semester II tahun 2025, terdapat 15 (lima belas) peraturan baru dan/ataurevisi yang terdiri dari 6 (enam) Peraturan Bank Indonesia, dan 9 (sembilan) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah disosialisasikan kepada manajemen serta unit-unit kerja terkait, detail list ketentuan terdapat pada Bab III halaman 15 - 16. Kajian dampak atas peraturan baru dan/atau revisi dilakukan oleh unit kepatuhan bersama unit-unit kerja terkait dan tindak lanjut serta pemenuhannya dipantau secara bersama-sama oleh unit kepatuhan bersama dengan unit-unit kerja terkait

Dalam penyusunan peraturan OJK maupun BI serta peraturan perundang-undangan lainnya, Bank juga berperan aktif dalam memberikan masukan atas *draft* peraturan baik antara lain melalui forum Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Regulator. Unit kerja kepatuhan senantiasa berupaya menjadikan penerbitan regulasi baru dan/atau revisi oleh Regulator sebagai upaya mendorong dan menciptakan peluang bisnis selain untuk menjaga risiko kepatuhan Bank.

Pemantauan atas pemenuhan tindak lanjut peraturan baru dan *regulatory project* dilakukan oleh manajemen, Dewan Komisaris, unit kerja kepatuhan serta unit-unit kerja terkait Bank.

5. Melakukan pengkajian, review serta menjalankan fungsi advisory pada proses pengembangan ketentuan internal, sistem, transaksi, aktifitas serta produk dan layanan sebelum ditawarkan kepada nasabah dan atau diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang Periode Semester I tahun 2025, terdapat 166 (seratus enam puluh enam) penyampaian review, advice dan opini kepatuhan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), meliputi 13 (tiga belas) bidang Operasional, 87 (delapan puluh tujuh) bidang Business (Kredit, Pendanaan, Treasury), 15 (lima belas) bidang Kredit Support, 11 (sebelas) bidang SDM, 15 (lima belas) bidang Supporting, 6 (enam) bidang Finance serta 19 (sembilan belas) untuk bidang IT dan Digital.

Sepanjang Periode Semester II tahun 2025, terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) penyampaian review, advice dan opini kepatuhan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), meliputi 23 (dua puluh tiga) bidang Operasional, 79 (tujuh puluh sembilan) bidang Business (Kredit, Pendanaan, Treasury), 20 (dua puluh) bidang Kredit



Support, 5 (lima) bidang SDM, 17 (tujuh belas) bidang Supporting, 10 (sepuluh) bidang Finance, 12 (dua belas) untuk bidang IT dan Digital, 4 (empat) untuk bidang Audit Internal serta 2 (dua) untuk bidang Enterprise (Corporate Secretary) detail list terdapat pada Bab III halaman 16.

6. Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio kepatuhan dan rasio *prudential banking* antara lain KPMM, GWM, BMPK, LR, LFR, LAR, BOPO, dan NPL.
7. Meningkatkan kesadaran atas budaya patuh melalui program *Compliance Regulatory, Information, and Compliance Awareness Highlight (Core Insight)* yang dilakukan ke seluruh unit kerja dan jaringan cabang Bank baik melalui media komunikasi internal, juga memberikan sosialisasi pengenalan budaya kepatuhan melalui pelatihan langsung dalam kelas (*induction*).

Adapun sosialisasi peraturan baru maupun revisi dari OJK, BI, PPATK maupun Peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan disampaikan melalui rapat maupun melalui media komunikasi internal lainnya antara lain dalam bentuk e-mail *Regulation Update* ke jajaran Direksi, pejabat eksekutif, dan karyawan pimpinan senior, serta melalui media komunikasi *Core Insight* ke seluruh karyawan Bank. *Regulation Update* yang telah disampaikan selama periode tahun 2025 sebanyak 46 (empat puluh enam) edisi.

Kampanye kepatuhan melalui media komunikasi *Core Insight (Co.In)* yang bertujuan untuk sosialisasi serta *refreshment* peraturan perundang-undangan terus dijalankan dengan penyajian yang menarik dan mudah dipahami antara lain melalui infografis. Pada periode Semester I tahun 2025 telah terbit sebanyak 6 (enam) edisi *Core Insight* dan pada periode Semester II tahun 2025 telah terbit sebanyak 6 (enam) edisi *Core Insight*.

Kampanye kepatuhan disampaikan ke jajaran Direksi, Komisaris serta seluruh karyawan Bank secara berkala melalui media surat elektronik (*email*) secara rutin.

8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain untuk memantau pemenuhan rasio kepatuhan utama dan prinsip kehati-hatian bank, pemenuhan tindak lanjut peraturan baru dari Regulator, pemenuhan *regulatory projects*, pemenuhan komitmen Bank terhadap Regulator termasuk pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut audit, serta penerapan kepatuhan pada umumnya di seluruh jajaran organisasi Bank.
9. Memperkuat pemantauan kepatuhan dan pemantauan pemenuhan komitmen-komitmen Bank ke Regulator dengan memaksimalkan fitur *calender*, disamping hal tersebut telah dikembangkan pula web APU



PPT fase 1 (satu), yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan analisa data transaksi nasabah maupun profil risiko yang menjadi dasar pelaporan APU PPT.

10. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan terhadap infrastruktur dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*) antara lain melalui penyusunan terhadap Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta optimalisasi fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan penyusunan dan memberikan masukan dari sisi kepatuhan terhadap aktifitas operasional Bank. Selain itu, unit kerja kepatuhan mendorong dan memantau penerapan keuangan berkelanjutan pada PT Bank Neo Commerce, Tbk (BNC) sebagai bagian dari penerapan GCG.
11. Mengintensifkan diskusi, komunikasi dan sosialisasi sebagai salah satu bentuk pengawasan atas penerapan GCG dan Kepatuhan, dimana Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) menjalankan fungsi untuk mendorong peningkatan dan pendalaman kualitas GCG dan kepatuhan.

5.3. Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Sebagai bentuk Kepatuhan Bank Neo Commerce atas peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Penerapan Prinsip APU & PPT yang dilakukan oleh Bank Neo Commerce antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 08 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala Regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal Bank melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di Bank. Untuk mendukung penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di Bank, Bank telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut *Departement Anti-Money Laundering (AML) and Counter Terrorist Financing (CTF)* yang dikoordinasikan melalui Kepala Divisi Kepatuhan. Salah satu penerapan program APU & PPT di Bank adalah dengan cara membentuk Unit Kerja Khusus APU PPT baik di Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Utama yang bertanggung jawab melaksanakan penerapan program APU dan PPT sesuai dengan prosedur internal Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM, secara konsisten dan berkelanjutan Unit AML & CTF Bank melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis, mengidentifikasi, menilai secara berkala penilaian risiko serta memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi



Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*). Penilaian risiko akan mengacu pada:

1.1. Penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM secara nasional (*National Risk Assessment*).

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPATK berisi hasil penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM secara nasional dan perubahannya.

1.2. Penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM secara sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti OJK atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berisi hasil penilaian risiko masing-masing industri atau sektor terhadap potensi TPPU, TPPT, dan PPSPM beserta perubahannya.

2. Melakukan penetapan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan dengan mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan;
3. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang telah disusun dan pengkinian penilaian risiko secara berkala untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sesuai poin 1, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
4. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah serta memastikan adanya mekanisme terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang;
5. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam poin 3 telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha BNC, volume transaksi BNC, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
6. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
7. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
8. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai;
9. Menatausahakan hasil penilaian risiko, pemantauan dan evaluasi;
10. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
11. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur BNC dan ketentuan yang berlaku;
12. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja



- terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tiping off*;
13. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPSPM terhadap satuan kerja/unit kerja terkait;
 14. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
 15. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja/officer APU & PPT ;
 16. Menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Ke Luar Negeri.
 17. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU, PPT, dan PPSPM terlaksana dengan baik; dan
 18. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan pelatihan Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai BNC.

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPSPM Sepanjang Tahun 2025 yang telah dilaksanakan Bank:

1. Melakukan pengembangan web APU PPT yang digunakan secara efektif untuk mendukung penerapan Program APU PPT&PPSPM serta memenuhi seluruh kewajiban Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemantauan dan analisa data transaksi nasabah maupun profil risiko yang menjadi dasar pelaporan APU PPT&PPSPM. Pengembangan berupa monitoring identifikasi Politically Exposed Person (PEP).
2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan APU, PPT, dan PPSPM terhadap seluruh karyawan untuk meningkatkan *awareness*, pemahaman dan skill terkait penerapan program APU, PPT, dan PPSPM. Kampanye kepatuhan APU, PPT, dan PPSPM dilakukan pula melalui *consultative/advisory meeting, campaign* kepada seluruh jajaran organisasi Bank melalui *Compliance Regulatory, Information, and Compliance Awareness Highlight (Core Insight)*. Evaluasi terhadap program-program pelatihan dan kampanye kepatuhan APU, PPT, dan PPSPM dilakukan secara berkala dan berulang untuk memastikan efektifitas penyampaian, pemahaman serta pemenuhan kepatuhan pada seluruh jajaran organisasi bank.
3. Mengikuti berbagai webinar ataupun pelatihan terkait APU, PPT dan PPSPM baik dari FKDKP, OJK, PPATK ataupun vendor pelatihan lainnya, seperti:
 - Webinar Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum
 - Workshop Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal
 - Training Pedeteksian Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Tipologi Tindak Pidana Berisiko Tinggi Terkini
4. Melakukan pengkinian atas petunjuk pelaksanaan terkait penerapan program APU PPT & PPSPM serta melakukan *review* kepatuhan atas ketentuan internal,




aktivitas serta produk dan layanan Bank, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan APU, PPT, dan PPSPM yang berlaku.

5. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer dari dan ke Luar Negeri (LTKL), serta Laporan SIPESAT dan SIPENDAR kepada PPATK sesuai batas waktu (SLA). Selain itu, menyampaikan Laporan “Nihil” DTTOT, Laporan APOLO, serta laporan *Individual Risk Assessment* kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan hasil asesmen mandiri terkait Financial Integrity Rating (FIR) on Money Laundering and Terrorist Financing ke PPATK.
7. Melaksanakan penyampaian data dan informasi profil serta transaksi nasabah dalam rangka pemenuhan permintaan PPATK dan Aparat Penegak Hukum sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 perihal Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum, Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi melaksanakan kegiatan asurans dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi Bank. Jasa asurans merupakan kegiatan penilaian secara obyektif oleh auditor intern untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan-permasalahan lainnya. Jasa konsultasi adalah jasa yang bersifat pemberian nasihat, yang pada umumnya diselenggarakan berdasarkan permintaan spesifik dari klien.

6.1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)



6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Interen pada Bank Umum, Tugas dan tanggung jawab SKAI adalah:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.



- b. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.
- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- f. Menyusun dan menjalankan rencana audit serta melaporkan dan memantau hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- g. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern sesuai dengan IPPF.
- h. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
- i. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
- j. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas Audit Intern:
 - Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
- k. Bekerjasama dengan seluruh unit kerja terutama dengan fungsi yang melakukan pengendalian lain seperti Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan lainnya dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.
- l. Melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun serta membuat dan melaporkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern ke OJK.

Bank telah memiliki:

- a. Piagam Audit *Interen* yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan Versi 6 tahun 2025.
- b. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan total kualifikasi dan jumlah personil yakni 14 (empat belas) orang per posisi 31 Desember 2025.

Divisi/Departemen	Personil
<i>Head of Satuan Kerja Audit Interen</i>	1
<i>Project & Methodology Audit Dept</i>	3
<i>General Audit Dept</i>	6
<i>IT Audit Dept</i>	4
Total	14



- c. Kebijakan Audit Internal, Kebijakan *Anti Fraud*, Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), dan Petunjuk Teknis *Fraud Detection System & Analysis*.

6.3. Independensi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Berdasarkan Piagam Audit Internal Bank Neo Commerce, SKAI mempunyai wewenang paling sedikit:

- a. Memiliki akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
- b. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan frekuensi audit secara independen.
- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- d. Menyenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- e. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.
- f. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
- g. Mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan yang terjadi di Bank.
- h. Melakukan penugasan audit investigasi tanpa perlu mengkomunikasikan penugasan tersebut kepada pihak-pihak lainnya dalam perusahaan. Komunikasi hanya dilakukan dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- i. Jika diperlukan, Audit Intern dapat meminta pendapat dari tenaga ahli (*profesional*) dari dalam maupun luar Perusahaan.

6.4. Ruang Lingkup Pekerjaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup tugas SKAI mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang telah didesain manajemen pada setiap tingkatan, aktivitas, proses dan sistem informasi perusahaan.
- b. Mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan serta sistem dan prosedur yang berlaku, yang memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan keberlangsungan perusahaan.
- c. Menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam hal perolehan dan penggunaan sarana-sarana dan aset perusahaan serta menilai kecukupan pengamanan aset. Jika diperlukan, mengidentifikasi dan verifikasi keberadaan aset maupun mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi setiap kemungkinan penghematan biaya.
- d. Mengevaluasi kehandalan dan integritas dari informasi keuangan dan sistem teknologi perusahaan.
- e. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan penyelidikan dan pengungkapan kecurangan atas penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku berdasarkan permintaan atau rekomendasi Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

6.5. Realisasi Audit *Plan 2025*



Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan pemeriksaan berdasarkan proses perencanaan audit yang dilakukan dengan penilaian risiko secara komprehensif dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Interen* pada Bank Umum, serta Piagam Audit *Interen*.

Sesuai dengan Rencana Audit Tahunan periode tahun 2025, SKAI telah melaksanakan aktivitas audit sebanyak 25 (dua puluh lima) penugasan audit dari total Rencana Audit Tahunan sebanyak 19 (sembilan belas) penugasan audit. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Perencanaan dan Realisasi	Auditable Unit
A. Rencana Audit	19
B. Pelaksanaan Audit sampai dengan posisi 31 Desember 2025	22
(1) Laporan yang telah diterbitkan atas Rencana Audit Tahun 2025 Semester I	6
(2) Laporan yang telah diterbitkan diluar Rencana Audit Tahun 2025 Semester I	2
(3) Laporan yang telah diterbitkan atas Rencana Audit Tahun 2025 Semester II	13
(4) Laporan yang telah diterbitkan diluar Rencana Audit Tahun 2025 Semester II	1
Persentase penugasan terhadap rencana	115.8%

6.6. Aktivitas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Sepanjang Tahun 2025

Selama tahun 2025, SKAI telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- a. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern guna membantu Bank mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan kebijakan, prosedur, sistem dan anggaran.
- c. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- d. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- e. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit (*quality assurance*) yang dilakukan melalui *supervise* dan penilaian *internal* terhadap pekerjaan auditor *interen* agar sesuai dengan Piagam Audit *Interen*, Standar Audit (*The International Professional Practice Framework (IPPF)*), metodologi audit berbasis risiko, regulasi dan selaras dengan Rencana Bisnis Bank.
- f. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti Sertifikasi Profesional, pelatihan, webinar, seminar dan ikut aktif dalam organisasi profesi guna peningkatan kompetensi secara terus menerus.



SKAI secara struktur berada dibawah Direktur Utama dan Independen terhadap satuan kerja Operasional. Bank menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, pelaksanaan fungsi SKAI telah berjalan secara efektif.

Direksi bertanggung jawab atas:

- a. Terciptanya struktur pengendalian *internal*, dan Direksi telah menyetujui realisasi audit *interen* dalam rangka menjamin terselenggaranya fungsi audit *interen* Bank dalam setiap tingkatan Manajemen.
- b. Direksi memastikan tindak lanjut temuan audit *interen* Bank telah sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris memastikan setiap temuan audit telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Laporan pelaksanaan fungsi audit merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan oleh Direksi dalam RUPS dan temuan- temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti. Dalam melakukan audit, SKAI telah bertindak secara objektif dan Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan:

- a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing- masing unit kerja dengan prinsip-prinsip Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interen Bank (SPFAIB), independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern, bebas untuk mengakses data informasi untuk pelaksanaan audit.
- b. Terpenuhinya jumlah dan kualitas audit intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Tersedianya informasi Keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik. Melalui pelaksanaan audit laporan Keuangan Bank oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan bahwa informasi Keuangan yang disusun dan disajikan secara berkualitas untuk menjaga kepercayaan publik.

7.1. Penunjukkan Akuntan Publik

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Mei 2025, Dewan Komisaris diberi wewenang untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025. Penunjukan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 29 Agustus 2025, Komite Audit memutuskan untuk merekomendasikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember tahun 2025. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit tersebut, pada tanggal 24 September 2025 Dewan Komisaris kemudian memberikan penunjukan Purwanto Susanti dan Surja untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025.

7.2. Aspek Penugasan KAP



Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam penugasannya telah memenuhi aspek berikut:

- a. Kapasitas KAP yang ditunjuk.
- b. Legalitas perjanjian kerja.
- c. Ruang lingkup audit.
- d. Standar professional akuntan publik.
- e. Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP.

7.3. Periode Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Bank Neo Commerce selama 5 (lima) tahun terakhir:

NO	TAHUN	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN	FEE (Rp)
1	2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	1.450.000.000
2	2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	1.500.000.000
3	2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	1.500.000.000
4	2024	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	1.830.000.000
5	2025	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	2.000.000.000

7.4. Fee dan Jasa Lain yang diberikan Akuntan

Selain melakukan audit atas Laporan Keuangan, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja memberikan jasa lainnya.

7.5. Opini Audit

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2021	Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material
2022	Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material
2023	Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material
2024	Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material
2025	Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material



7.6. Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Regulator


Bank Neo Commerce selalu menjaga hubungan yang independen dengan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dan AP Yovita. Dalam melaksanakan audit, Bank Neo Commerce selalu menjalin komunikasi dengan KAP dengan dukungan unit-unit kerja terkait. KAP Purwanto, Sungkoro & Surja telah mengkomunikasikan rencana pelaksanaan audit dan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang digunakan kepada Bank. Pada saat pelaksanaan audit secara berkala diadakan pembahasan progress audit serta hal-hal yang dianggap penting terkait internal kontrol untuk perbaikan Bank kedepannya.

Selain itu KAP Purwanto, Sungkoro & Surja juga melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait persiapan dan pelaksanaan audit Bank Neo Commerce.

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian *Internal*

Sebagai salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka Bank telah melakukan pengelolaan risiko antara lain melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) / Divisi Manajemen Risiko yang berada dibawah rentang kendali Direktur Kepatuhan. SKMR merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan pengendalian internal (Divisi Internal Audit). SKMR juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko. SKMR memiliki fungsi yang terpisah dari fungsi pengambilan keputusan akhir ataupun transaksional.

8.1. Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko



8.2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
- Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
- Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan;
- Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari perubahan kondisi ekonomi makro terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;



- f. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh unit bisnis. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan;
- g. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara Bank;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat; dan
- i. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
 - i. Kecukupan kerangka Manajemen Risiko
 - ii. Keakuratan metodologi penilaian Risiko; dan
 - iii. Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.

8.3. Cakupan Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian *Internal*

Praktik Manajemen Risiko pada Bank Neo Commerce dilakukan secara menyeluruh antara lain untuk meningkatkan *shareholder value* dan memberikan masukan kepada pihak manajemen sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi serta untuk menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank.

Manajemen Risiko Bank diterapkan dengan mengacu kepada prinsip kehati-hatian melalui parameter-parameter pengukuran risiko tertentu serta mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Dalam mengelola risiko, Bank telah memastikan bahwa setiap kebijakan risiko yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis serta sumber daya yang dimiliki oleh Bank. Oleh karena itu kerangka dan mekanisme manajemen risiko Bank ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara risiko dan hasil yang diperoleh.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Neo Commerce dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian *internal* yang menyeluruh.

Bank Neo Commerce menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three Line Models* dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Unit Kerja sebagai *risk owner* merupakan *first line* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko unit kerjanya.
- b. Unit *Risk Management* dan *Compliance* berperan sebagai *second line* yang independen terhadap satuan kerja bisnis.
- c. Unit Internal Audit sebagai *third line* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal atas fungsi Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab secara *bankwide* baik pada *first line*, *second line* maupun *third line*. Seluruh manajemen dan karyawan Bank Neo Commerce memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan sistem pengendalian internal di Bank Neo Commerce.

Disamping sistem penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang handal, landasan utama didalam penerapan manajemen risiko adalah budaya sadar risiko diseluruh jenjang organisasi.

Selama kurun waktu tahun 2025, Bank Neo Commerce senantiasa menanamkan budaya sadar risiko melalui:

- a. Pemberian materi *risk management* sebagai salah satu kurikulum didalam pelatihan/pendidikan bagi karyawan baru/*induction* program.
- b. Bank Neo Commerce juga telah menyertakan karyawannya dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko serta program *refreshment* sesuai dengan sertifikasi minimum yang diwajibkan. Diharapkan dengan adanya Program Sertifikasi tersebut, seluruh karyawan memiliki pemahaman dan kesadaran risiko yang semakin baik.
- c. Melakukan sosialisasi terkait risiko operasional termasuk didalamnya implementasi *Risk Control Self Assesment (RCSA)* dan pelaporan kejadian risiko melalui pelaporan *Loss Event Database (LED)* yang bertujuan dalam mengidentifikasi risiko, analisa risiko, mengelola risiko dan memantau risiko.

9. Pemberian Remunerasi

9.1. Kebijakan Remunerasi Pada Bank

Kebijakan remunerasi pada Bank ini dilakukan guna meningkatkan Tata Kelola dan mendorong dilakukannya *Prudent Risk Taking* yang merupakan pencegahan pengambilan risiko yang berlebihan (*Excessive Risk Taking*) oleh pengambil keputusan, sehingga tingkat kesehatan Bank tetap terjaga dengan baik.

Dasar Hukum Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan:

- 9.1.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 33 bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS, pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.



- 9.1.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Pasal 28 bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank umum.
- 9.1.3. Bab IV terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan.

9.2. Proses penyusunan Kebijakan Remunerasi di Bank Neo Commerce

- 9.2.1. Dalam rangka meninjau latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi agar terlaksananya prinsip-prinsip remunerasi yang wajar dengan mempertimbangkan kontribusi setiap karyawan, tingkat kompetitif di industri, dan kemampuan perusahaan. Bank senantiasa melakukan kajian dalam penetapan kebijakan Remunerasi.
- 9.2.2. Terhadap pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikan. Bank secara periodik berpartisipasi dalam *salary survey* yang difasilitasi oleh konsultan independen yang telah diakui oleh industri perbankan, sebagai referensi dalam membuat kajian penyusunan struktur upah karyawan. Mengacu juga kepada *best practices/benchmark* yang ada, Bank juga membuat kajian-kajian terhadap tunjangan-tunjangan yang ada. Selain itu pemberian insentif atau jasa produksi selalu disejalkan dengan pencapaian kinerja karyawan dan perusahaan.
- 9.2.3. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.
- 9.2.4. Untuk memastikan terjaganya independensi, penentuan Remunerasi bagi karyawan di unit kontrol didasari atas kompetensi dan pencapaian kinerja individu sesuai dengan KPI yang ditetapkan oleh unit kontrol tersebut. Hasil kajian, pemeriksaan, atau temuan terhadap unit yang diawasi/dikontrol tidak mempengaruhi Remunerasi karyawan dari unit kontrol tersebut.
- 9.2.5. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasi per unit bisnis dan per wilayah. Kebijakan remunerasi yang ditetapkan oleh Bank, memiliki beberapa kriteria penerapan yang dapat berlaku kepada seluruh Karyawan, maupun berlaku untuk karyawan tertentu yang dibedakan berdasarkan level jabatan, lokasi kerja, masa kerja, dan jenis pekerjaan.

9.3. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

- 9.3.1. Jenis risiko utama yang digunakan dalam menerapkan kebijakan Remunerasi adalah: Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Kepatuhan.
- 9.3.2. Kriteria yang digunakan dalam menentukan jenis risiko utama adalah antara lain kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang diakibatkan kesalahan operasional, tuntutan hukum, atau denda Regulator. Selain itu Bank juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gangguan



operasional/layanan terhadap nasabah dan/atau publikasi negatif yang dapat mempengaruhi reputasi Bank.

- 9.3.3. Dalam menyusun kebijakan dan prosedur Remunerasi yang bersifat variabel, Bank senantiasa mempertimbangkan risiko-risiko utama yang telah disebutkan diatas untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi.
- 9.3.4. Tidak ada perubahan penentuan jenis Risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya.

9.4. Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

- 9.4.1. Dalam penentuan kebijakan Remunerasi Bank mengacu pada kompetensi dan pencapaian kinerja individu sesuai dengan KPI yang ditetapkan dimana karyawan yang berkontribusi secara optimal akan dipertimbangkan untuk memperoleh remunerasi yang sesuai dengan kinerjanya.
- 9.4.2. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. Bank senantiasa mempertimbangkan kinerja keseluruhan Bank, unit kerja, dan individu dalam memberikan Remunerasi agar terdapat korelasi yang seimbang antara kontribusi individu dan pencapaian Bank.
- 9.4.3. Dalam rangka menentukan metode yang digunakan Bank yang menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. Bank telah menerbitkan ketentuan internal yang tersedia bagi seluruh karyawan yang mengatur terhadap besaran/penyesuaian Remunerasi yang diterima karyawan berdasarkan pencapaian kinerja.

9.5. Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

- 9.5.1. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. Remunerasi variabel yang ditangguhkan (mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015) bertujuan optimalisasi tata kelola pemberian Remunerasi untuk mendorong *prudent risk taking* oleh para pengambil keputusan sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.
- 9.5.2. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*). Bank dapat menunda pembayaran Remunerasi Variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali Remunerasi Variabel yang telah dibayarkan (*clawback*) bagi *Material Risk Takers (MRT)* dalam kondisi tertentu yang menyebabkan/berpotensi pada kerugian Bank dan/atau pelanggaran-pelanggaran kewenangan, ketentuan/peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

9.6. Remunerasi yang Bersifat Variabel

- 9.6.1. Remunerasi Variabel:
 - a. Jasa produksi/Bonus Tahunan digunakan untuk jenis pekerjaan yang kontribusinya dapat dinilai secara tahunan dan berkorelasi secara umum terhadap kinerja Bank.



- b. Insentif digunakan untuk jenis pekerjaan yang kontribusinya dapat dinilai secara bulanan dan berkorelasi secara spesifik terhadap pendapatan Bank.
- 9.6.2. Perbedaan pemberian Remunerasi Variabel antara Direksi, Komisaris, & Karyawan adalah dengan mempertimbangkan lingkup tugas dan tanggung jawab serta dampak terhadap pengambilan keputusan yang berpengaruh kepada kelangsungan bisnis Bank.
- Adapun rincian dari remunerasi dan fasilitas lain yang telah diberikan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	15,743.4	3	5,903.5
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan, dsb):	3	1,725.6	3	460.5
2.1. Dapat dimiliki				
2.2. Tidak dapat dimiliki				
Total	6	17,469	6	6,364

- 9.6.3. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun:

Jumlah Anggota Komite	Total Remunerasi Selama Setahun
3	5,749.7

- 9.6.4. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite selain Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun:

Jumlah Anggota Komite	Total Remunerasi Selama Setahun
4	1,591.83

- 9.6.5. Jasa Konsultan Ekstern Bank

Bank menggunakan jasa konsultan Wilis Towers Watson dalam memfasilitasi pembuatan kebijakan terkait: Penyediaan hasil *salary survey benchmark* antar Bank Peserta Survey.

- 9.6.6. Jabatan dan Jumlah Pihak Yang Menjadi *Material Risk Takers*

Penetapan *Material Risk Takers* adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Penetapan *material risk takers* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.



No	Nama Jabatan
Direksi	
1	Direktur Utama
2	Direktur Bisnis
3	Direktur Kepatuhan
4	Direktur IT

9.6.7. *Shares Option* Yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Tidak ada *share option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.

9.6.8. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Dijamin Tanpa Syarat

Tidak terdapat penerima dan total Remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Jumlah karyawan	Besaran Pesangon yang Dibayarkan
46	Rp 3,495,007,974,-

9.6.9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank;

No	Keterangan	Nominal
1	Tunai	(Tidak Terdapat)
2	Saham	(Tidak Terdapat)

9.6.10. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan Yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Tidak terdapat penerima jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun karena belum dibayarkan.

9.6.11. Jumlah Remunerasi Yang Diberikan Dalam Satu Tahun

9.6.11.1. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel

Selain remunerasi yang bersifat tetap seperti upah pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan *teller*, Bank juga memberikan variable remunerasi berupa Jasa Produksi, dan Insentif.



No	Keterangan	Nominal
1	Remunerasi Tetap	9,181,390,986
2	Remunerasi Variabel	6,561,969,429

9.6.11.2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan

No	Keterangan	Nominal
1	Remunerasi Ditangguhkan	(Tidak Terdapat)
2	Remunerasi Tidak Ditangguhkan	(Tidak Terdapat)

*) Remunerasi variabel yang ditangguhkan maupun yang tidak ditangguhkan pada poin ini hanya Jasa Produksi untuk MRT

9.6.11.3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

Bank memberikan remunerasi variabel secara tunai kepada karyawan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja karyawan selama 1 (satu) tahun periode.

9.7. Informasi Kuantitatif

9.7.1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;

Keterangan	Nominal
Remunerasi Ditangguhkan	(Tidak Terdapat)

9.7.2. Tidak ada total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.

9.7.3. Tidak ada total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

9.8. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

Pemberian gaji kepada Pegawai dan Pengurus Bank telah dilakukan sesuai ketentuan dengan memperhatikan Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "gaji" adalah hak pegawai yang di terima dan di nyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah di lakukannya.

Adapun rasio gaji per bulan tertinggi dan terendah Bank Neo Commerce selama Tahun 2025 sebagai berikut:



Rasio	Skala Perbandingan	
Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	1	29.6
Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1	1.2
Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1	1.7
Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	1	1.5

10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Debitur Besar (*Large Exposures*)

Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diantaranya di dalam Kebijakan Perkreditan. Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Berikut beberapa poin terkait penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar, sebagai berikut:

10.1. Memenuhi ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) berdasarkan Laporan Penyediaan Dana

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Jumlah (dalam rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1	19.801.916.054
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Grup	3	1.026.899.800.364
	b. Individu	17	1.515.349.287.808

10.2. Penerapan penyediaan dana telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran.

Untuk memitigasi Risiko Konsentrasi maka dalam Penerapan penyediaan dana Bank telah melakukan penyebaran diversifikasi portfolio penyediaan dana yaitu dengan adanya limit pada setiap sektor ekonomi dan melihat kemampuan Permodalan Bank.

11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Bank telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan, prosedur, serta implementasi yang mengacu pada ketentuan regulator. Dalam hal pelaporan keuangan, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal (Internal Control over Financial Reporting/ICOFR) yang memadai, serta didukung oleh sistem informasi manajemen dan infrastruktur teknologi informasi yang andal. Penerapan sistem keamanan, peningkatan kesadaran keamanan (*security awareness*), serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten turut memperkuat keandalan sistem. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas data guna menghasilkan laporan yang lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu.



Dalam pelaksanaannya, Bank telah menjalankan proses pelaporan keuangan yang berintegritas melalui prosedur yang terdokumentasi dengan baik serta didukung oleh peran aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi kepada pemangku kepentingan telah dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan secara berkala, termasuk publikasi laporan triwulanan dan pelaporan kepada regulator. Bank juga telah mengimplementasikan transparansi informasi produk serta penggunaan data nasabah sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan dalam penyampaian informasi kepada nasabah. Selain itu, Bank telah menyediakan mekanisme penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif melalui berbagai kanal layanan. Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan, baik laporan terstruktur maupun tidak terstruktur, laporan keberlanjutan, serta laporan pelaksanaan tata kelola telah dilaksanakan secara konsisten, termasuk pemenuhan ketentuan terkait revisi laporan apabila diperlukan.

Secara keseluruhan, implementasi tata kelola tersebut telah menghasilkan penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan yang lengkap, transparan, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham. Publikasi laporan, termasuk laporan triwulanan, tahunan, serta laporan pelaksanaan tata kelola, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya. Pengungkapan informasi penting, seperti kepemilikan saham, aktivitas Dewan Komisaris, serta kejadian internal fraud dan upaya penyelesaiannya, telah disampaikan dalam laporan tahunan. Pengelolaan pengaduan nasabah juga telah berjalan dengan baik, serta transparansi informasi produk dan perlindungan data nasabah terus diterapkan. Dari sisi teknologi informasi, Bank telah menyelenggarakan sistem yang andal dan aman sesuai dengan ketentuan regulator.

12. Rencana Strategis Bank

Bank Neo Commerce terus berupaya untuk mengembangkan suatu perencanaan dan pengendalian perusahaan dengan selalu memperhatikan faktor eksternal dan internal. Penyusunan dan penyampaian RBB mengacu pada POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan SEOJK No.12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana strategis Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang telah disusun dalam Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi dan misi Bank yang meliputi:

12.1. Rencana Jangka Pendek dan Menengah

Strategi Bank untuk melakukan target jangka pendek adalah sebagai berikut:

- 12.1.1. Meningkatkan aktivitas akuisisi nasabah baru baik individu, UMKM, dan korporasi dengan terus mengembangkan neo loan dan menciptakan produk produk milik Bank sendiri seperti merchant loan untuk meningkatkan rentabilitas dan strategi diversifikasi.
- 12.1.2. Melakukan kolaborasi dengan mitra daring dan luring dalam pengembangan usaha penyaluran kredit: *Digital Platform, Branch, Community Banking, dan Offline activation.*
- 12.1.3. Rencana pengembangan *Fee Based Income* dengan beberapa strategi:



- 12.1.4. Pengembangan produk-produk *wealth management* seperti Reksa Dana dan *Bancassurance* untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah sesuai dengan profil risiko yang dimiliki dan juga untuk meningkatkan *customer engagement*.
- 12.1.5. Pengembangan fasilitas *cash management* dan layanan *corporate internet banking* yang diperuntukan bagi nasabah-nasabah Korporasi.
- 12.1.6. Pengembangan fitur-fitur pembayaran untuk meningkatkan transaksi.
- 12.1.7. Senantiasa menjaga pemenuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam mendukung pertumbuhan bisnis kredit serta menjaga likuiditas Bank. Strategi pertumbuhan DPK berfokus pada pertumbuhan Giro dan Tabungan dengan tujuan untuk memiliki pendanaan yang stabil dan juga menurunkan *cost of fund* Bank.
- 12.1.8. Peningkatan fitur pada Sistem Core Banking yang guna meningkatkan kinerja (*performance*) sistem dalam melakukan proses atas transaksi yang lebih tinggi, integrasi dengan sistem pendukung, serta memenuhi kebutuhan regulator.
- 12.1.9. Pengembangan fitur Corporate Internet Banking guna meningkatkan pengalaman nasabah (*customer experience*) dalam mengelola dan melakukan transaksi keuangan.
- 12.1.10. Pengembangan fitur Mobile Banking guna meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan fleksibilitas kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan dimana saja dan kapan saja.
- 12.1.11. Pengembangan *surrounding application* dan *tools* yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses operasional internal Bank.
- 12.1.12. Pengembangan fitur pada platform Open-API untuk mendukung pengembangan produk dan layanan baru di sektor lending (pemberian pinjaman) dan membuka peluang kerjasama dengan mitra bank dan UMKM melalui teknologi digital, guna meningkatkan layanan kepada nasabah korporasi dan individu secara lebih cepat, efisien, dan terjangkau.
- 12.1.13. Pengembangan fitur pada sistem pembayaran untuk mendukung layanan yang lebih luas dan terintegrasi dengan berbagai channel pembayaran sehingga dapat memberikan pengalaman transaksi yang aman, mudah, dan cepat bagi nasabah dan mitra Bank.
- 12.1.14. Pengembangan sistem Big-Data dan Analytic guna mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis data, serta ketersediaan data dengan kualitas data yang baik guna mendukung pelaporan kepada regulator.
- 12.1.15. Peningkatan sistem keamanan TI dan siber, guna mencegah kebocoran data/informasi, serta pemantuan terhadap aktivitas yang mencurigakan atau ancaman siber dengan melakukan pemantauan (*monitoring*) 24/7 terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi milik Bank sesuai dengan standar internasional di bidang keamanan informasi dan siber yang berlaku.
- 12.1.16. Melakukan penerapan program APU PPT dalam mendukung program pemerintah terkait pencegahan judi online termasuk memastikan kesiapan infrastruktur dan teknologi pendukungnya.



- 12.1.17. Penyesuaian organisasi sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan Bank termasuk juga didalamnya adalah reuiu kebutuhan Kantor Cabang serta Kantor Cabang Pembantu.
- 12.1.18. Peningkatan kapasitas terhadap infrastruktur TI baik DC maupun DRC secara menyeluruh dan berkesinambungan, yang mencakup perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (Software), perangkat jaringan komunikasi, serta penggunaan cloud computing guna mendukung terselenggaranya kegiatan operasional Bank dan layanan kepada nasabah.
- 12.1.19. Pengembangan produk kartu debit baik melalui layanan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) maupun internasional dan melakukan pengembangan kerjasama co-branding kartu debit dengan mitra-mitra strategis. Adapun tujuan pengembangan produk ini adalah sebagai berikut:
 - 12.1.20. Ikut serta dalam program pemerintah untuk mempercepat proses *cashless* sebagai alat pembayaran elektronik.
 - 12.1.21. Melakukan kerjasama dengan *merchants* dengan mengadakan program-program yang atraktif untuk transaksi kartu debit.
 - 12.1.22. Melakukan kerjasama dengan beberapa layanan *payment channel* untuk dapat memperbesar *market share*.
 - 12.1.23. Berperan serta dalam melakukan kegiatan literasi keuangan kepada para nasabah maupun masyarakat luas dengan bekerja sama dengan berbagai mitra dan komunitas dalam bentuk kampanye digital, kegiatan sosialisasi baik daring maupun luring.
- 12.1.24. Strategi Bank untuk melakukan target jangka menengah adalah sebagai berikut:
 - 12.1.24.1. Memperkuat kemampuan *product development* yang memenuhi kebutuhan nasabah secara berkesinambungan terutama pengembangan produk produk milik Bank untuk mendukung perbaikan rentabilitas dan strategi diversifikasi.
 - 12.1.24.2. Menyempurnakan prinsip “Four Eyes Principles” dan Quality Assurance dalam proses pemberian kredit.
 - 12.1.24.3. Meningkatkan level pelayanan yang komprehensif secara berkelanjutan kepada nasabah baik secara daring maupun luring.
 - 12.1.24.4. Melakukan pengembangan transformasi teknologi informasi secara berkelanjutan untuk terus mendukung perkembangan bisnis perbankan digital, mitigasi risiko serta efisiensi biaya operasional.
 - 12.1.24.5. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perbankan.
 - 12.1.24.6. Memanfaatkan captive market dari mitra online dan offline untuk meningkatkan penyaluran kredit.
 - 12.1.24.7. Menerapkan konsep Open Banking, sehingga dapat memposisikan diri sebagai lembaga keuangan yang siap berkolaborasi dalam ekosistem digital.



- 12.1.24.8. Meningkatkan kemampuan bersaing di tengah meningkatnya persaingan dari kompetitor (perbankan digital lainnya).
- 12.1.24.9. Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.
- 12.1.24.10. Membangun ekosistem layanan digital non-banking yang terintegrasi untuk memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi dan layanan perbankan di aplikasi mobile banking.
- 12.1.24.11. Memperkuat struktur permodalan melalui penambahan modal dengan mekanisme PMHMETD (Right Issue) dan/atau PMTHMETD (Private Placement).
- 12.1.24.12. Strategi Teknologi Informasi:
- 12.1.24.13. Pelaksanaan *transfer knowledge* TI dengan group secara berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan/skill dan kapasitas SDM dalam mendukung keberlangsungan kegiatan operasional TI secara mandiri.
- 12.1.24.14. Pengembangan produk AI (Kecerdasan Buatan) untuk menghasilkan produk atau layanan yang inovatif, meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman nasabah, yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah.
- 12.1.24.15. Penguatan infrastruktur keamanan siber guna meningkatkan keamanan sistem, jaringan, dan data dari ancaman dan serangan siber.
- 12.1.24.16. Menerapkan *cost saving* guna meningkatkan efisiensi biaya operasional TI tanpa mengurangi kualitas dan produktivitas, dengan memaksimalkan sumber daya/resources yang dimiliki oleh bank.

12.2. Rencana Jangka Panjang

Strategi Bank untuk melakukan target jangka panjang adalah sebagai berikut:

- 12.2.1. Menjadi Bank *Digital* yang mempunyai performa keuangan yang kuat dan sehat (profitabilitas, likuiditas, solvabilitas).
- 12.2.2. Sigap dalam menangkap tren bisnis dan menjadi Bank *Digital* yang mempunyai produk-produk yang unggul dan kompetitif, melalui pembangunan ekosistem berkelanjutan (*sustainable*), untuk memberikan kemudahan serta layanan yang optimal kepada nasabah. Sejalan dengan hal tersebut, Bank terus berupaya meningkatkan pendapatan di luar bunga.
- 12.2.3. Memposisikan Bank sebagai institusi yang bertumpu pada teknologi dalam meningkatkan pengembangan bisnis dan layanan secara nasional dengan fokus memberikan kesejahteraan bagi nasabah melalui inovasi layanan dan produk secara berkelanjutan.
- 12.2.4. Peningkatan mekanisme operasional dan pengelolaan jaringan kantor yang efektif dan efisien guna mendukung transformasi menjadi Bank *Digital* serta peningkatan pelayanan prima kepada nasabah.
- 12.2.5. Memiliki SDM yang berkualitas. Bank menerjemahkan tantangan industri dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang ke dalam materi-materi program pendidikan dan pelatihan guna menghasilkan



karyawan yang memiliki kompetensi, keahlian, dan responsif menghadapi revolusi industri, dimana terutama dalam hal *digital* perbankan.

12.2.6. Bank mempunyai rencana jangka panjang dari sisi pengembangan teknologi informasi sistem sebagai berikut :

12.2.6.1. Pengembangan fitur-fitur CBS dan sistem aplikasi pendukung lainnya.

12.2.6.2. Pengembangan produk dan ekosistem secara berkelanjutan (*sustainable*) dengan penambahan fitur layanan baru menggunakan standar layanan open API BI-SNAP.

12.2.6.3. Pengembangan fitur BI-FAST mengacu pada ketentuan regulator (BI).

12.2.6.4. Peningkatan kapasitas terhadap infrastruktur TI secara menyeluruh mencakup *hardware*, *software* dan jaringan secara berkesinambungan guna mendukung strategi bisnis Bank dalam memenuhi kebutuhan pengembangan aplikasi untuk produk dan aktivitas baru serta produk dan aktivitas yang telah ada.

12.2.6.5. Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM TI, yaitu dengan dilakukan pelatihan spesialisasi dan sertifikasi secara berkala dan berkesinambungan.

13. Aspek Pemegang Saham

Bank telah memastikan adanya dukungan penuh dari seluruh pemegang saham dalam menjalankan kegiatan usaha yang sehat, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pemegang saham juga berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan usaha Bank serta bertanggung jawab dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank. Dalam mendukung hal tersebut, Bank telah memiliki kebijakan terkait dividen yang mengacu pada ketentuan yang berlaku dan diungkapkan dalam dokumen resmi Perseroan, termasuk prospektus, serta direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) apabila relevan. Selain itu, Bank juga berkomitmen untuk menjaga hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham serta memastikan perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan dividen dikomunikasikan kepada pemegang saham secara transparan melalui dokumen resmi Perseroan, dan penetapan pembagian dividen dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank serta pemenuhan hak pemegang saham. Pertimbangan tersebut mencakup aspek kinerja keuangan, khususnya profitabilitas Bank, serta kondisi internal dan eksternal yang relevan. Bank juga memastikan bahwa setiap keputusan strategis dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi dari pemegang saham terhadap kegiatan operasional, serta bebas dari benturan kepentingan. Selain itu, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan dan pelepasan saham oleh pihak internal, serta memastikan bahwa praktik tata kelola dan manajemen risiko diterapkan secara memadai, termasuk dalam aktivitas penyertaan modal apabila dilakukan.



Secara keseluruhan, implementasi tersebut telah menghasilkan kondisi di mana pembagian dividen dan aktivitas kepemilikan saham tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank maupun menimbulkan permasalahan keuangan. Tidak terdapat praktik insider trading, dan Bank telah memiliki prosedur yang mengatur terkait hal tersebut. Hak-hak pemegang saham telah terpenuhi dengan baik, termasuk hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan secara tepat waktu, memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memperoleh dividen sesuai keputusan RUPS. Informasi terkait kondisi keuangan dan aksi korporasi juga telah disampaikan secara transparan melalui berbagai media, seperti situs web Perseroan, publikasi Bursa, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13.1. Hubungan Kepemilikan Saham

No	Nama	Kepemilikan Saham Mencapai 5%			
		BNC	Bank Lainnya	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank	Perusahaan Lainnya
1	Eri Budiono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Aditya Wahyu Windarwo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Ricko Irwanto	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

13.2. Hubungan Afiliasi Direksi

No	Nama	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Eri Budiono		✓		✓		✓		✓		✓		✓
2	Aditya Wahyu Windarwo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
3	Ricko Irwanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

ket : Y : Ya / T : Tidak

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Neo Commerce maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.

13.3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris



No	Nama	Kepemilikan Saham Mencapai 5%			
		BNC	Bank Lainnya	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank	Perusahaan Lainnya
1	Inkawan D. Jusi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Kreisna Dewantara Gozali	Nihil	Nihil	Nihil	dijelaskan dibawah
3	Pramoda Dei Sudarmo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

***) Rincian Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain**

Sdr. Kreisna Dewantara Gozali memiliki 95% saham PT Gozco International Trading, sementara Sdr. Inkawan D. Jusi, dan Sdr. Pramoda Dei Sudarmo tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

13.4. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Inkawan D. Jusi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
2	Kreisna Dewantara Gozali		✓		✓		✓		✓		✓		✓
3	Pramoda Dei Sudarmo		✓		✓		✓		✓		✓		✓

ket : Y : Ya / T : Tidak

14. Penerapan Strategi Anti Fraud, Termasuk Anti Penyuapan

Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara komprehensif dengan didukung oleh struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang memadai sesuai dengan ketentuan regulator. Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman penerapan strategi anti fraud yang secara berkala ditinjau seiring dengan perkembangan modus fraud, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki sertifikasi serta pengalaman di bidang anti fraud dan sektor jasa keuangan. Selain itu, Bank juga telah memiliki kebijakan terkait pemberian kredit yang mengacu pada prinsip tata kelola yang baik, struktur organisasi yang mendukung penerapan pemisahan fungsi (*four eyes principle*), serta kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa yang mengatur proses penganggaran dan pengeluaran



biaya secara tertib. Meskipun demikian, Bank saat ini belum memiliki mekanisme pelaporan khusus terkait penyuaipan (dedicated bribery reporting), namun pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah tersedia seperti operational risk framework dan whistleblowing system.

Dalam implementasinya, Bank telah menyusun dan menerapkan strategi anti fraud dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, jenis serta risiko fraud, dan kecukupan sumber daya. Namun demikian, dari sisi sumber daya masih terdapat kebutuhan peningkatan, khususnya dalam pemantauan transaksi secara berkelanjutan (24/7) dan penguatan teknologi deteksi fraud. Bank telah menetapkan indikator kinerja (KPI) sebagai bagian dari pengukuran efektivitas penerapan strategi anti fraud serta memastikan adanya pengawasan internal yang memadai. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif menerima pelaporan terkait implementasi strategi anti fraud, termasuk hasil temuan dan investigasi, serta memberikan arahan untuk perbaikan berkelanjutan. Edukasi dan sosialisasi terkait anti fraud juga telah dilakukan secara berkala baik kepada pihak internal maupun eksternal. Fungsi Anti Fraud Management secara rutin melaporkan pelaksanaan strategi kepada Direksi serta memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui komite terkait. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait strategi anti fraud, termasuk pelaporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. Dalam aspek operasional lainnya, proses pemberian kredit dilakukan secara independen untuk menghindari tekanan dari pihak manapun, serta proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai kebijakan internal dan prinsip tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, penerapan strategi anti fraud di Bank telah berjalan dengan cukup efektif melalui implementasi empat pilar utama, yaitu pencegahan, deteksi, penanganan, serta pemantauan dan evaluasi. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Bank dalam mencegah dan mendeteksi fraud, serta mengidentifikasi modus operandi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat area yang perlu ditingkatkan, antara lain penguatan efek jera (deterrence) yang lebih tegas dan terukur, serta penyusunan laporan formal mengenai efektivitas penerapan strategi anti fraud yang ditandatangani oleh Direksi atau melalui audit independen. Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa strategi anti fraud berjalan secara efektif, meskipun tetap memberikan masukan untuk peningkatan implementasi. Fungsi Anti Fraud Management telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan memastikan pelaporan kepada regulator dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, penerapan prinsip pemisahan fungsi dalam proses pemberian kredit telah berjalan dengan baik sehingga mendukung pengendalian risiko secara memadai.

Jumlah Penyimpangan Fraud

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud (a+b+c)	0	0	13	1	1	0



Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
a. Telah diselesaikan	0	0	13		1	0
b. Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	0	0	0	1	0	0
c. Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum*	0	0	0	0	0	0

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Neo Commerce tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha karena Bank Neo Commerce telah berupaya melakukan proses mitigasi Risiko hukum yang dilakukan oleh unit Legal. Berikut adalah tabel permasalahan hukum Bank Neo Commerce selama tahun 2025.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	3	-
Dalam proses penyelesaian	3	1
Total	6	1

15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bank telah menunjukkan komitmen dalam penerapan keuangan berkelanjutan melalui penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan yang mengacu pada ketentuan regulator, serta didukung oleh struktur organisasi yang memadai, khususnya melalui fungsi manajemen risiko. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko beserta penetapan limit risiko, termasuk mulai mengembangkan pengelolaan risiko terkait iklim melalui inisiatif seperti pengujian stress test. Selain itu, Bank telah mengalokasikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap aspek keberlanjutan. Namun demikian, integrasi nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam strategi bisnis Bank masih belum dilakukan secara menyeluruh dan memerlukan penguatan lebih lanjut.

Dalam implementasinya, Bank telah melaksanakan berbagai inisiatif keuangan berkelanjutan, antara lain melalui peluncuran produk Tabungan Neo Green sebagai bagian dari realisasi rencana aksi keuangan berkelanjutan, yang tidak hanya mendorong aktivitas



menabung tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Bank juga menjalin kerja sama dengan manajer investasi dalam memasarkan produk berbasis ESG yang berfokus pada perusahaan dengan praktik tata kelola yang baik, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah dikomunikasikan kepada pemegang saham melalui RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebijakan internal yang berlaku. Selain itu, Bank telah menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan sesuai ketentuan, serta menjalankan proses pengadaan dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dalam aspek pengelolaan risiko terkait iklim, Bank telah melakukan sosialisasi internal serta mulai mengembangkan pendekatan melalui pengujian stress test dan penyusunan roadmap menuju ekonomi rendah emisi, meskipun masih berada pada tahap awal pengembangan.

Secara keseluruhan, implementasi keuangan berkelanjutan di Bank telah menghasilkan penyusunan dan penyampaian rencana aksi serta laporan keberlanjutan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Komunikasi kepada pemegang saham dan internal organisasi juga telah dilakukan dengan baik, serta penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilaksanakan secara independen tanpa adanya benturan kepentingan. Namun demikian, penerapan tata kelola dalam pengelolaan risiko terkait iklim masih belum optimal dan memerlukan penguatan, khususnya dalam integrasi risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan strategi bisnis Bank secara menyeluruh.

15.1. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

15.1.1. Landasan Hukum Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan organ Direksi yang berperan penting dalam menjaga hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan melalui publikasi aktivitas Perseroan, serta memelihara kewajaran, konsistensi, dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan dalam memonitor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi Bank, khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Selama periode 1 Januari 2025 hingga 3 Oktober 2025, fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Agnes Fibri Triliana Dewi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/184/SET/DIR/BYB/VIII/2020 dan SKEP/015/SET/BNC/III/2022.

Pada periode 4 Oktober 2025 hingga 28 Februari 2026, posisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Erick Sanjaya Perkasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/126/SET/BNC/X/2025.


Sejak 1 Maret 2026 Perseroan menunjuk Heru Sulistiadhi sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan No. SKEP/018/SET/BNC/II/2026. Landasan yang menjadi acuan dalam



pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- a. Anggaran Dasar Bank Neo Commerce.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Surat Keputusan Direksi No. SK/075-2/SET/BNC/X/2022 tentang Prosedur Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bank Neo Commerce Tbk tanggal 14 Oktober 2022.

15.1.2. Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Pada struktur organisasi perseroan, posisi Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Kepatuhan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi bidang, antara lain:

- a. Bank sebagai perusahaan terbuka, melaksanakan Tata Kelola perusahaan khususnya terkait dengan Pasar Modal;
- b. *Stakeholder Management*;
- c. Komunikasi Korporasi;
- d. Kesekretariatan;
- e. *Corporate Social Responsibility*;
- f. *Board Support*.

15.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sebagai penghubung Bank dengan para pemangku kepentingan, Sekretaris Perusahaan menyandang misi dalam mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada para pemangku kepentingan.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Mengikuti dan memantau perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan agar Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain terkait keterbukaan informasi, penyusunan laporan, penyelenggaraan RUPS, penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta penyusunan laporan tahunan.
4. Bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku jabatan (*stakeholders*) lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan Bank.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi, sehingga setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Bank.
9. Menyampaikan informasi kepada internal Perseroan terkait dengan segala keputusan Direksi untuk kepentingan Perseroan.

15.1.4. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Aktif dalam mengikuti perkembangan peraturan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal diantaranya dengan berpartisipasi dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh BEI, OJK, asosiasi dan lembaga terkait lainnya
2. Melakukan pengkinian peraturan internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal.
3. Melaksanakan tata kelola perusahaan antara lain dengan:



- a. Menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada tanggal 27 Mei 2025, RUPSLB tanggal 16 Juni 2025 dan RUPSLB tanggal 16 Oktober 2025, sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020
- b. Pelaksanaanketerbukaan informasi kepada stakeholders sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pengkinian informasi pada situs web Perseroan.
- c. Menyelenggarakan, menghadiri dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris serta rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
- d. Menyampaikan transparansi, laporan berkala dan laporan insidentil kepada regulator dan stakeholders.
4. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 16 Desember 2025, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. I-E – Kep-00087/BEI/12-2025 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Perseroan
5. Menyusun dokumentasi dalam proses *Fit and Proper Test* bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Membangun hubungan yang baik dengan media dan menyediakan informasi yang akurat serta relevan kepada media.
7. Menyelenggarakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

15.1.5. Keterbukaan Informasi tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, sekretaris perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa, sistem pelaporan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dan situs Web Bank Neo Commerce, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil kepada Regulator sebagai berikut:

Perihal	Keterangan	Jumlah
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Rutin	12
Laporan Keuangan Interim	Rutin	4
Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun Buku 2024	Rutin	1
Penyelenggaraan RUPS Tahunan (Pengumuman, Panggilan dan Hasil)	Rutin	1
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa (Pengumuman, Panggilan dan Hasil)	Non Rutin	3
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Non Rutin	5
Keterbukaan Informasi atau Fakta Material	Non Rutin	3



Perihal	Keterangan	Jumlah
Perubahan Komite Audit	Non Rutin	1
Laporan Penunjukan AP/KAP	Non Rutin	1
Laporan Perubahan Pengurus	Non Rutin	2
Keterbukaan atas Permintaan Penjelasan Bursa	Non Rutin	5
Laporan Perubahan Corporate Secretary	Non Rutin	1

15.1.6. Aktivitas Komunikasi Korporasi

Sekretaris perusahaan PT Bank Neo Commerce Tbk memiliki fungsi pada bidang komunikasi korporasi. Sepanjang tahun 2025, sekretaris perusahaan melakukan aktivitas komunikasi melalui kegiatan dan peliputan aktivitas korporasi antara lain:

No	Tanggal	Tempat	Event Korporasi
1	16 Desember 2025	Hybrid	Public Expose Tahunan

Komunikasi korporasi juga dilakukan secara aktif dengan menyebarkan informasi ke media cetak maupun elektronik. Sepanjang tahun 2025, PT Bank Neo Commerce, Tbk mengeluarkan Siaran Pers (*Press Release*) sebagai berikut:

No	Judul	Tanggal
1	Tren Perkembangan Bank dengan Layanan Digital di Indonesia: Akses Terhadap Layanan Keuangan Kini Semakin Mudah Diakses	31 Jan 2025
2	Serangan Phishing dan Malware Meningkat di Tengah Masyarakat, Bank Neo Commerce Berikan Edukasi untuk Amankan Data	28 Feb 2025
3	Kejahatan Digital Meningkat, Bank Neo Commerce Ajak Masyarakat Terapkan 5 Langkah Cyber Hygiene	11 Mar 2025
4	Meriahkan Ramadan 2025, Bank Neo Commerce Luncurkan YouTube Mini Series 'Biar Nino Cerita'	19 Mar 2025
5	Balikkan Rugi Menjadi Laba, Bank Neo Commerce Lakukan Transformasi Finansial yang Signifikan	27 Mar 2025
6	Panduan Menata Keuangan Setelah Hari Raya Idul Fitri	16 Apr 2025
7	Strategi Bank Neo Commerce di Kuartal I 2025 Berbuah Manis: Laba Meningkat Tajam, Risiko Kredit Terkelola Baik	30 Apr 2025
8	Dorong Inklusi Keuangan Digital, 360Kredi Jalin Kerja Sama Strategis dengan Bank Neo Commerce	8 Mei 2025



9	MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce Resmikan Kerja Sama Pemasaran Reksa Dana	26 Mei 2025
10	Bank Neo Commerce Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025	3 Jun 2025
11	Bank Neo Commerce Gandeng Komunitas Kumpulbaca Adakan Literasi Keuangan Soroti Fenomena Self-Reward di Generasi Muda	2 Jul 2025
12	Bank Neo Commerce Edukasi Masyarakat Terkait Tanggung Jawab Nasabah dalam Bertransaksi Secara Digital	11 Jul 2025
13	Sukses Lakukan Perbaikan Fundamental dan Catat Laba Rp276 Miliar, Bank Neo Commerce Terus Tunjukkan Pertumbuhan yang Berkualitas	31 Jul 2025
14	Dalam Rangka Menyambut Hari Indonesia Menabung, Bank Neo Commerce Bagikan Tips Bijak Menabung	7 Agu 2025
15	Luncurkan Tabungan Neo Green, Bank Neo Commerce Ajak Nasabah untuk Berpartisipasi Melestarikan Lingkungan	20 Agu 2025
16	Bank Neo Commerce Hadirkan Kantor Cabang di Lokasi yang Lebih Strategis dan Nyaman Bagi Nasabah	25 Sep 2025
17	Tingkatkan Pelayanan untuk Nasabah, Bank Neo Commerce Relokasi KCP Pantai Indah Kapuk dan KC Medan	9 Okt 2025
18	Bank Neo Commerce Tegaskan Komitmen Penguatan Kinerja dan Tata Kelola Melalui Pembaruan Struktur Organisasi	20 Okt 2025
19	Bank Neo Commerce Gandeng Universitas Trunojoyo Madura Adakan Literasi Keuangan, Ajak Mahasiswa Waspada Terhadap Penipuan Digital	30 Okt 2025
20	Bank Neo Commerce Mantap di Jalur Profitabilitas dengan Kualitas Aset yang Semakin Kuat di Kuartal III 2025	31 Okt 2025
21	Bank Neo Commerce Gelar Neobank Padel Tournament 2025: Rayakan Semangat Komunitas dan Dukung Gaya Hidup Sehat	11 Nov 2025
22	Gelaran Neobank Padel Tournament 2025 by Bank Neo Commerce Berlangsung Meriah, Perkuat Kolaborasi Antarkomunitas dan Semangat Hidup Sehat	16 Nov 2025
23	Profitabilitas dan Kualitas Aset Meningkat, Gozco Capital Naikkan Kepemilikan Saham di Bank Neo Commerce	26 Nov 2025



24	Bank Neo Commerce Perkuat Layanan Perlindungan Nasabah Melalui Kerja Sama Bancassurance dengan Zurich	3 Des 2025
25	Luxury Sport Society Hadirkan Turnamen Padel The Luxe Cup, padukan Olahraga, Lifestyle, dan Networking	6 Des 2025
26	Gelar Public Expose, Bank Neo Commerce Paparkan Kinerja Terkini, Fondasi Pertumbuhan Berkelanjutan Semakin Kuat di 2025	16 Des 2025

16. Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank.

Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) telah memiliki kebijakan yang mengatur pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan tata kelola di lingkungan kelompok usaha. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam memastikan konsistensi penerapan tata kelola di seluruh entitas dalam KUB. Selain itu, pelaksanaan sinergi antar entitas dalam KUB didukung oleh perjanjian kerja sama yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan landasan formal dalam pelaksanaan kolaborasi antar anggota kelompok usaha.

Dalam pelaksanaannya, penerapan tata kelola dalam KUB telah berjalan sesuai dengan kebijakan Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga melaksanakan sinergi melalui komite-komite yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja sama, guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengambilan keputusan. Setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sinergi komite dilakukan dengan melibatkan paling sedikit satu pejabat eksekutif, sehingga memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

Secara keseluruhan, penerapan tata kelola dalam KUB telah berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha masing-masing anggota. Pelaksanaan sinergi yang dilakukan juga telah memberikan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi, optimalisasi sumber daya, serta penciptaan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kelompok usaha Bank.



III. SELF ASSESSMENT TATA KELOLA PERUSAHAAN PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA

Nama Bank : PT. Bank Neo Commerce, Tbk.

Posisi : 31 Desember 2025

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
ANALISIS		
Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self-assessment Good Corporate Governance (GCG)</i> , penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT. Bank Neo Commerce, Tbk. untuk periode Tahun 2025 secara umum adalah baik , hal tersebut terlihat pada struktur tata kelola (<i>governance structure</i>), proses tata kelola (<i>governance process</i>), dan hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) sebagaimana di bawah ini.		
A. Governance Structure		
a. Faktor-faktor Positif <i>Governance Structure</i> adalah:		
1) Dewan Komisaris memiliki integritas, dan kompetensi yang sangat memadai dan telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank, diantaranya melalui pengalaman maupun keahlian yang dimiliki.		



- 2) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dituangkan dalam Piagam Dewan Komisaris termasuk di dalamnya pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pelaksanaan rapat serta pembagian tugas yang jelas.
- 3) Dewan Komisaris secara berkala dan intensif melakukan pemantauan terhadap kinerja Direksi dan memberikan saran serta masukan yang disampaikan melalui Rapat.
- 4) Direksi menyusun program pengembangan dan pelatihan karyawan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelatihan bagi pegawai di seluruh jenjang organisasi dan unit kerja, seperti menerapkan program *Induction Training* bagi seluruh karyawan baru, namun diperlukan peningkatan terhadap penerapan *training* bagi karyawan secara berkelanjutan.
- 5) Bank telah memiliki Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi termasuk di dalamnya pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pelaksanaan rapat.
- 6) Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang merupakan Unit Independen dan tidak merangkap sebagai fungsi/ unit kerja bisnis ataupun operasional.
- 7) Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan memiliki SDM dengan kompetensi, kualifikasi, dan kuantitas yang memadai.
- 8) Bank memiliki kebijakan dan prosedur terkait fungsi kepatuhan, antara lain Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan, APU/ PPT, dan KYC.
- 9) Bank memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan Unit Independen dan tidak merangkap sebagai fungsi/unit kerja bisnis ataupun operasional.
- 10) SKAI memiliki dan telah mengkinikan kebijakan dan prosedur yang memadai (*Audit Charter, Pedoman SKAI*).
- 11) Bank memiliki Unit Kerja *Anti-Fraud Management*.
- 12) Setiap tahunnya sebelum dilakukannya penunjukan AP KAP oleh BOC, AP KAP akan memberikan *Self-Assessment* atas Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit kepada KA sebagai salah satu landasan untuk memberikan rekomendasi AP KAP kepada BOC dari aspek pemenuhan batasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis
- 13) Bank memiliki perangkat organisasi yang memadai dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern secara efektif termasuk kejelasan tugas dan tanggung jawab.
- 14) Bank memiliki Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang mencakup Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat, Kebijakan *Risk Limit*, termasuk *risk appetite* dan *risk tolerance*, Prosedur *Loss Event Database*, Prosedur *Risk Control Self Assessment*, Prosedur Tingkat Kesehatan Bank, Prosedur Manajemen Risiko Strategik, serta Pedoman Pengendalian Internal.
- 15) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk pelaksanaan bisnis Bank.
- 16) Bank telah memiliki struktur organisasi Direksi dan Dewan Komisaris yang lengkap, jelas, dan sesuai dengan ketentuan OJK, termasuk pemenuhan jumlah, komposisi, independensi, serta kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 17) Keberadaan Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi) telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif dan independen, disisi lain bank memperluas bahasan pada Pengawasan Komite Pemantau Risiko dengan memberikan porsi



pembahasan khusus terhadap pelaksanaan tata kelola dalam operasional dan bisnis bank.

- 18) Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan secara jelas dalam kebijakan internal, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang prudent dan berorientasi pada peningkatan kinerja Bank.
- 19) Struktur tata kelola yang memadai tersebut menjadi landasan kuat dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan Bank, yang tercermin dari meningkatnya profit dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Faktor-faktor *Negative Governance Structure* mencakup :

- 1) Bank perlu melakukan pengkinian secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur.
- 2) Bank perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif secara berkala guna memastikan pelaporan yang lengkap, selalu akurat dan valid.
- 3) Bank perlu mengembangkan pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank secara berkala dan menerapkan perlindungan konsumen secara intensif sesuai ketentuan.
- 4) Bank perlu menyusun pedoman mengenai pelaporan internal dan eksternal serta transparansi laporan keuangan.
- 5) Bank perlu melakukan pemenuhan sumber daya manusia terkait dengan adanya kekosongan posisi di beberapa unit Bank, dan tetap selaras dengan penyesuaian struktur organisasi.

B. Governance Process

a. Faktor-faktor Positif *Governance Process* adalah :

- 1) Secara umum, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha Bank.
- 2) Komposisi jajaran Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang.
- 3) Selama Semester II Tahun 2025, Dewan Komisaris bersama Direksi telah melaksanakan rapat secara berkala.
- 4) Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berlangsung baik dalam fungsi mengarahkan kebijakan bisnis operasional dan strategis Bank.
- 5) Direksi secara aktif menindaklanjuti temuan audit, memonitor secara berkala progress tindak lanjut dan memastikan berjalannya setiap tindak lanjut tersebut baik temuan audit internal dan eksternal.
- 6) Selama Semester II Tahun 2025 Rapat Komite telah dilaksanakan secara rutin dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Komite.
- 7) Untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan, Bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian secara prosedural, antara lain melalui kewenangan limit, pembentukan Komite, dan pengambilan keputusan.
- 8) Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan berjalan baik dalam melakukan pengawasan kepatuhan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank, seperti memberikan opini kepatuhan terhadap usulan pembiayaan, produk dan/atau aktivitas baru serta kebijakan dan prosedur Bank.



- 9) Komitmen SKAI untuk memperkuat kompetensi dan keahlian auditor melalui program-program pelatihan dan pengembangan (*learning & development*).
- 10) Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 11) Bank mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- 12) Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melibatkan seluruh jajaran Bank dengan mempertimbangkan Rencana Kerja tahunan setiap fungsi/unit kerja.
- 13) Bank melakukan monitoring atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala.
- 14) Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi masing-masing secara aktif melalui rapat berkala, pembahasan strategis, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan.
- 15) Proses penerapan tata kelola telah didukung oleh kepatuhan terhadap kebijakan internal, ketentuan regulator, serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai.
- 16) Bank secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan, sehingga mampu menekan potensi pelanggaran yang berdampak pada penurunan denda dan temuan dari Regulator.
- 17) Proses pengambilan keputusan bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja usaha dan peningkatan profitabilitas Bank.

b. Faktor-faktor *Negative Governance Process* mencakup :

- 1) Konsistensi implementasi atas kebijakan dan prosedur terkait dengan GCG perlu dievaluasi secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan ketentuan baru dari Regulator.
- 2) Masih terdapat temuan audit SKAI, auditor eksternal, maupun regulator yang bersifat administratif/kelengkapan dokumentasi dalam aktivitas bisnis.
- 3) Terdapat proses data pelaporan yang masih dilakukan secara manual dan sinkronisasi data masih dalam tahap pengembangan.
- 4) Dalam hal melakukan pengembangan dan pengadaan aktivitas teknologi informasi perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal pada operasional Bank.
- 5) Dalam kegiatan operasional Bank perlu dilakukan peningkatan tata kelola, sehingga dapat tercapainya optimalisasi dari sisi operasional Bank, dimana Bank secara langsung dan independent dapat melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

C. Governance Outcome

a. Faktor-faktor Positif *Governance Outcome* adalah :

- 1) Dewan Komisaris telah memberikan kontribusi berupa rekomendasi dan/atau arahan yang relevan dan dapat diimplementasikan oleh Manajemen.
- 2) Peningkatan GCG dan *Risk Awareness* telah tertanam seperti terlihat dalam penerapan transparansi dan prinsip kehati-hatian pada aktivitas operasional dan pelaporan bank.



- 3) Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik selama Semester II tahun 2025 dan dituangkan dalam risalah rapat.
- 4) Bank harus tetap melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu secara berkelanjutan untuk mengurangi dan menghilangkan potensi terjadinya benturan kepentingan dalam bisnis dan operasional yang merugikan Bank.
- 5) Hasil audit menjadi masukan dan rekomendasi untuk perbaikan bagi Bank.
- 6) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- 7) Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak terkait dan/ atau penyediaan dana besar. Selama Semester II Tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK atas penyediaan dana kepada debitur.
- 8) Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, Kepatuhan, SKAI, Laporan GCG, dan kewajiban pelaporan lainnya.
- 9) Bank melakukan monitoring atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank secara berkala, dan setiap Semester melaporkan pencapaian tersebut kepada regulator OJK/BI.
- 10) Bank menerapkan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh jajaran manajemen dan *staff* Bank.
- 11) Seluruh bentuk tugas dan tanggung jawab manajemen dan lini organisasi Bank telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS, Laporan Berkala ke pihak regulator, Laporan Internal dan laporan berkala lainnya.
- 12) Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Bank telah sesuai dengan yang ditargetkan pada Rencana Bisnis dan tergolong berisiko rendah.
- 13) Bank secara tertib mengadministrasikan risalah rapat Dekom, Direksi, dan Komite.
- 14) Bank harus meningkatkan upaya penerapan fungsi GCG dalam setiap pengeluaran produk maupun aktivitas baru.
- 15) Bank telah melakukan *follow up* dan tindak lanjut terhadap seluruh temuan audit baik temuan audit internal dan eksternal.
- 16) Fungsi SKAI dalam menjalankan pemenuhan pengendalian intern telah memenuhi prinsip independensi dan mengedepankan obyektivitas dalam melakukan audit.
- 17) Bank menjaga prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penyaluran dana ke nasabah.
- 18) Terkait dengan permodalan Bank, Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank.
- 19) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah di komunikasikan Bank kepada Pemegang Saham Melalui RUPS.
- 20) Pelaksanaan RUPS Bank telah dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya.
- 21) Penerapan tata kelola yang baik secara konsisten telah memberikan hasil yang positif terhadap kinerja keuangan, yang tercermin dari peningkatan profit Bank dibandingkan tahun sebelumnya.



- 22) Kualitas kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator menunjukkan perbaikan yang signifikan, tercermin dari menurunnya jumlah denda dan temuan dari Regulator dibandingkan periode sebelumnya.
- 23) Struktur organisasi Direksi dan Dewan Komisaris yang telah terpenuhi sesuai ketentuan berdampak pada meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengelolaan Bank, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.
- 24) Secara keseluruhan, penerapan GCG telah mendukung keberlanjutan usaha Bank, meningkatkan reputasi, serta memperkuat kepercayaan Regulator dan stakeholders.

b. Faktor-faktor *Negative Governance Outcome* mencakup :

- 1) Bank perlu meningkatkan *awareness* terhadap tingkat risiko dan kepatuhan terhadap seluruh lini kerja secara berkala dan berkesinambungan.
- 2) Bank perlu lebih meningkatkan fungsi pelatihan terkait dengan peningkatan kemampuan kinerja seluruh lini organisasi Bank secara berkala.
- 3) Bank perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Bank untuk menghindari adanya temuan maupun kesalahan yang sama.
- 4) Pada Semester II tahun 2025, masih terdapat sanksi/denda dari regulator serta pelanggaran ketentuan. akan tetapi hal ini terjadi karena bukan yang disengaja, dan selanjutnya akan menjadi perhatian Bank.
- 5) Hal-hal yang akan berpotensi menimbulkan adanya benturan kepentingan jika mengakibatkan kerugian bagi bank, perlu adanya tindakan pencegahan sejak dini untuk keberlanjutannya bisnis Bank kedepan.
- 6) Penyaluran kredit perlu diupayakan persebarannya kepada segmen dan target market yang lebih bervariasi, untuk mengurangi risiko konsentrasi kedepannya, dimana pada Semester II tahun 2025, portofolio kredit masih terkonsentrasi pada segmen konsumtif berupa kredit konsumen.
- 7) Bank perlu menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola Risiko terkait iklim.



**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI
(SELF-ASSESSMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BANK NEO COMMERCE Tbk.**

Posisi 31 Desember 2025

Tujuan

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
 - a. Kecukupan transparansi laporan;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Perlindungan konsumen;
 - d. Obyektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
 - e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau



- f. Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria/Indikator	Analisa
1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi		
	<p>a. Governance Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. 2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 4) Bank telah memiliki kebijakan mengenai : <ul style="list-style-type: none"> 9.8.1.1.1. periode masa jabatan Direksi 9.8.1.1.1.2. pembidangan tugas direksi beserta dengan mekanisme dan direktur penggantinya dan 9.8.1.1.1.3. kriteria, mekanisme dan tata cara pengakatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Direksi = 3 orang 2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia 3) Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 4) Bank telah memiliki kebijakan mengenai : <ul style="list-style-type: none"> a) Bank telah memiliki ketentuan untuk periode jabatan Direksi termuat dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi b) Pembidangan tugas direksi telah diungkap dalam Laporan Tahunan Perseroan, sedangkan mekanisme direktur pengganti diatur dalam Rapat Direksi c) Bank telah memiliki kriteria, mekanisme dan tatacara pengakatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri



	<p>5) Anggota Direksi telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.</p> <p>6) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pengorganisasian Bank dan pembidangan tugas Direksi;b) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;c) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan;d) pengaturan etika kerja Direksi;e) pengaturan rapat Direksi;f) larangan terhadap Direksi;g) evaluasi kinerja Direksi; danh) pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.	<p>anggota Direksi pada Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi</p> <p>5) Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan dan telah memenuhi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum</p> <p>6) Anggota Direksi Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Telah diatur pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi terkait dengan Pengorganisasian Bank dan pembidangan tugas Direksib) Telah diatur pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi terkait dengan tugas, tanggung jawan dan wewenang Direksic) Telah diatur pada Kebijakan Limitasid) Telah diatur pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi terkait dengan Etika Kerja Direksie) Telah diatur pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi terkait dengan Rapat Direksif) Telah diatur pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi terkait dengan Larangan terhadap Direksig) Telah dingkap dalam Laporan tahunan Perseroanh) Telah termuat pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi terkait dengan Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
--	--	---



<p>9) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11) Presiden direktur atau direktur utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.</p> <p>12) Seluruh anggota Direksi telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan mengenai pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</p> <p>15) Direksi memiliki perangkat komite yaitu komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, dan komite pengarah teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa</p>	<p>9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang sangat baik.</p> <p>11) Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga.</p> <p>12) Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan</p> <p>15) Direksi memiliki perangkat komite yaitu komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, dan komite pengarah teknologi</p>
---	--



	<p>Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Direksi.</p> <p>1.2. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.2) Pemberhentian dan/atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.4) Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah memperoleh persetujuan rapat Dewan Komisaris atau dilaporkan dalam rapat dewan komisaris.5) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.6) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	<p>informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi telah dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum2) N/A3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS4) N/A5) Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.6) 100% anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.7) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	---	--



<p>7) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>9) Direksi menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>10) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>11) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>12) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>13) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p>	<p>8) Tidak terdapat pengaruh dari pemegang saham atas pelaksanaan Seluruh strategi bisnis, berikut pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab, anggota Direksi.</p> <p>9) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>10) karyawan mendapatkan training mandatory sebagaimana dipersyaratkan</p> <p>11) Terdapat beberapa komitmen atas temuan audit dan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, melampaui 1hari - 6bln dari tenggat waktu komitmen pertama yang diberikan setelah temuan, rekomendasi dan hasil pengawasan.</p> <p>12) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan sesuai waktu yang diharapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>13) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>14) Pengambilan keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>15) Direksi telah menetapkan seluruh kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p>
--	---



<p>14) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>15) Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>16) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>17) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>18) Direksi mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>3. Governance Outcome</p> <p>1) Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya.</p> <p>2) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p>	<p>16) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan sudah mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.</p> <p>17) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga terdapat pada ketentuan internal yang telah mengatur Pedoman Kerja Direksi;</p> <p>18) Pengangkatan seluruh anggota Komite-Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Pelaksanaan RUPS Bank telah dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya.</p> <p>2) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>3) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>4) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai</p>
---	--



<p>3) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>4) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>5) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.</p> <p>6) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>7) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dengan efektif.</p> <p>8) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <p>9.8.1.1.3.1. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>9.8.1.1.3.2. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>9.8.1.1.3.3. remunerasi dan fasilitas lain;</p>	<p>dengan media yang sangat mudah diakses seluruh pegawai.</p> <p>5) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank sampai jenjang kepala departemen.</p> <p>6) Seluruh hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>7) seluruh keputusan rapat dilaksanakan dengan baik</p> <p>8) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <p>a) telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan perseroan</p> <p>b) telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan perseroan</p> <p>c) telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan perseroan</p> <p>d) telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan perseroan</p> <p>9) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank</p>
---	---



	<p>9.8.1.1.3.4. opsi saham (share option) yang dimiliki Direksi.</p> <p>9) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>10) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>11) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu</p>	<p>ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>10) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang dibuktikan dengan pencapaian peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab 75% - <100%;</p> <p>11) Keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu tercapai 100%.</p>
2	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	
	<p>a. Governance Structure</p> <p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p> <p>2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p>	<p>a. Governance Structure</p> <p>1) jumlah anggota Dewan Komisaris ada 3 orang dan tidak melebihi jumlah Direksi</p> <p>2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia</p>



<p>3) Bank telah memiliki kebijakan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dan b) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris <p>4) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>5) Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.</p> <p>6) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.</p> <p>7) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.</p> <p>8) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris. b) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris; c) pengaturan etika kerja Dewan Komisaris; d) pengaturan rapat Dewan Komisaris; e) larangan terhadap Dewan Komisaris; f) evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan 	<p>3) Bank telah memiliki kebijakan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Periode masa jabatan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris b) Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris <p>4) > 50% Jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen</p> <p>5) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK</p> <p>6) Komisaris merangkap Jabatan sebagai salah satu Ketua Komite</p> <p>7) Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga</p> <p>8) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris b) Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris c) Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris d) Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris e) Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris f) Laporan Pengawasan dewan Komisaris
---	---



	<p>g) pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>9) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>10) Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun</p> <p>11) Komisaris Independen yang berasal mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat selama 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun.</p> <p>12) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>disampaikan kepada RUPS</p> <p>g) Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris</p> <p>9) Seluruh anggota Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>10) Komisaris independen tidak berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, jika calon Komisaris Independen berasal mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, yang bersangkutan wajib telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</p> <p>11) N/A</p> <p>12) N/A</p>
--	--	--



<p>13) Pengangkatan kembali Komisaris Independen setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan terdapat pernyataan mengenai independensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) POJK Tata Kelola Bank Umum.</p> <p>14) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>15) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>16) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>17) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau</p>	<p>13) Komisaris Independen Bank saat ini belum menjabat selama lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut, jika Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan terdapat pernyataan mengenai independensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) POJK Tata Kelola Bank Umum.</p> <p>14) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>15) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
---	---



<p>bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>18) Dewan Komisaris memiliki perangkat komite yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi dewan komisaris</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.</p> <p>2) Pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.</p> <p>3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS</p> <p>4) Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada posisi tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris</p>	<p>16) Anggota Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>17) Anggota Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan yang keras untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.</p> <p>18) Telah dibentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi dewan komisaris</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta persetujuan RUPS</p> <p>2) N.A</p> <p>3) Rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi digunakan sebagai dasar pertimbangan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Komisaris diantaranya rekomendasi</p>
--	--



	<p>5) Dewan Komisaris melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>6) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi</p> <p>7) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>8) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>9) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain</p>	<p>mengenai; komposisi jabatan anggota Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Komisaris.</p> <p>4) N.A</p> <p>5) Dewan Komisaris melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat dengan Direksi Bank, maupun melalui Komite dibawah Dewan Komisaris</p> <p>6) Dewan Komisaris telah melaksanakan sepenuhnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>7) Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, namun masih terdapat pelanggaran ditemukan pada pemeriksaan oleh regulator.</p> <p>8) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p>
--	---	--



<p>10) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>11) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara independen.</p> <p>12) Dewan Komisaris membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>13) Pengangkatan anggota komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris</p> <p>14) Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif</p> <p>15) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>16) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>17) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>18) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan</p>	<p>9) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti dalam periode waktu maksimal namun terdapat beberapa komitmen atas temuan audit dan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, melampaui tenggat waktu komitmen.</p> <p>10) Kewajiban Dewan Komisaris apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank telah diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>11) Dewan Komisaris telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>12) Dewan Komisaris telah membentuk sepenuhnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>13) Pengangkatan seluruh anggota Komite-Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>14) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga sudah tidak terdapat temuan pada hasil audit yang dilakukan.</p> <p>15) Dewan Komisaris telah menyiapkan waktu untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>16) 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi</p>
--	---



<p>berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>19) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>20) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.</p> <p>2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <p>a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang</p>	<p>17) Selama semester kedua tahun 2025 telah dilakukan rapat bersama sebanyak 3 (tiga) kali</p> <p>18) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>19) Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan sudah mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.</p> <p>20) Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga terdapat pada ketentuan internal yang telah mengatur Pedoman Kerja Direksi;</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>2) Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh pihak yang terkait</p> <p>3) Seluruh rekomendasi rapat Dewan Komisaris dapat</p>
---	--



	<p>berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) opsi saham (share option) yang dimiliki Dewan Komisaris.</p> <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris</p>	<p>diimplemtasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <p>a) telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan perseroan</p> <p>b) telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan perseroan</p> <p>c) telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan perseroan</p> <p>d) telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Laporan tahunan perseroan.</p> <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan Bank ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p>
9. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite		
	<p>1. Governance Structure</p> <p>Komite Audit</p> <p>1) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan (bagi BUK) atau di</p>	<p>a. Governance Structure</p> <p>1) Bank memiliki Komite Audit yang anggotanya terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak</p>



<p>bidang perbankan syariah (bagi BUS atau BUK yang memiliki UUS).</p> <ol style="list-style-type: none">2) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.3) Seluruh anggota komite audit adalah komisaris independen dan pihak independen.4) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. <p>Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none">5) Anggota Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan (bagi BUK) atau di bidang perbankan syariah (bagi BUS atau BUK yang memiliki UUS)6) Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen.7) Mayoritas anggota komite pemantau risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.8) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. <p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ol style="list-style-type: none">9) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">9.9.1.1.1. seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai; atau9.9.1.1.2. 2 (dua) orang komisaris independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, dalam hal bank tidak memiliki komisaris non independen.10) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (succession plan) Bank.	<p>Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan</p> <ol style="list-style-type: none">2) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.3) Seluruh anggota komite audit adalah komisaris independen dan pihak independen.4) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.5) Bank memiliki Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Management Risiko6) Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen.7) Mayoritas anggota komite pemantau risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.8) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. <p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ol style="list-style-type: none">9) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a) Saat ini anggota KNR sudah mencakup seorang komisaris Independen, seorang komisaris Non Independen dan Head of HRb) Saat ini anggota KNR sudah mencakup seorang komisaris Independen, seorang komisaris Non Independen dan Head of HR10) Head of HR yang termasuk dalam anggota KNR memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait Rewards dan Suksesi
--	--



<p>11) Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>12) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>13) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>a) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>b) Pejabat Eksekutif anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (succession plan) Bank.</p> <p>14) Anggota komite Dewan Komisaris dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.</p> <p>15) Anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>16) Rangkap jabatan anggota komite dari Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>17) Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,</p>	<p>11) Saat ini KNR sudah diketuai oleh Komisaris Independen</p> <p>12) Saat ini anggota KNR sudah mencakup seorang komisaris Independen, seorang komisaris Non Independen dan Head of HR.</p> <p>13) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>a) Head of HR yang termasuk dalam anggota KNR memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait Rewards</p> <p>b) Head of HR yang termasuk dalam anggota KNR memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait Suksesi</p> <p>14) Seluruh Anggota komite Dewan Komisaris dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.</p> <p>15) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain dan bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan/atau konsultasi non audit kepada BNC</p> <p>16) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</p> <p>17) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan,</p>
--	---



<p>hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>18) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>19) Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite.</p> <p>20) Rapat komite audit dan komite pemantau risiko paling sedikit mayoritas dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>21) Rapat komite remunerasi dan nominasi, paling sedikit mayoritas dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau perwakilan pegawai.</p> <p>1.2. Governance Process</p> <p>1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: 9.9.1.1.2.1. Komite audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p>	<p>hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali</p> <p>18) N/A</p> <p>19) Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite.</p> <p>20) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling sedikit dihadiri 100% dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>21) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, dihadiri 100% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI dilakukan oleh Komite Audit dalam rapat komite audit yang dilakukan 1 kali dalam 1 bulan b) Komite audit melakukan kaji ulang (review) terhadap:</p>
---	---



<p>9.9.1.1.2.2. Komite audit melakukan kaji ulang (review) terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">i. pelaksanaan tugas SKAI;ii. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;iii. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; daniv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain. <p>9.9.1.1.2.3. Komite audit telah berperan dan melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan antara lain memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan AP dan/atau KAP dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Komite pemantau risiko mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan bank.b) Komite pemantau risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	<ul style="list-style-type: none">i. Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI dilakukan oleh Komite Audit dalam rapat komite audit yang dilakukan 1 kali dalam 1 bulanii. Evaluasi AP/KAP dilakukan oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan OJK pada setiap bulan Juniiii. Kesesuaian Laporan keuangan dengan SAK dievaluasi oleh Komite Audit sebelum dilakukan publikasiiv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, OJK direview dalam rapat Komite Audit yang dilakukan 1 kali dalam 1 bulan <p>c) Komite audit melakukan rekomendasi atas usulan AP/KAP dari Direksi untuk dapat disetujui penunjukannya oleh Dewan Komisaris</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Evaluasi Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank dilakukan oleh Komite dalam rapat yang diadakan 1 kali dalam 1 bulan Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya melalui
--	---



	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Komite remunerasi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:<ul style="list-style-type: none">i. Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS;ii. Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi.b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.c) Komite nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.d) Komite nominasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.e) Komite nominasi menyusun mekanisme dan melakukan	<p>pembaharuan kebijakan penerapan manajemen risiko yang diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan POJK yang berlaku serta memberikan rekomendasi dan tindak lanjut terkait dengan pelaksanaannya.</p> <ul style="list-style-type: none">b) Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dilakukan dalam rapat komite yang diadakan 1 kali dalam 1 bulan Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui review berkala baik melalui pelaksanaan rapat KPR atau melalui pelaporan lainnya. <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Komite remunerasi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:<ul style="list-style-type: none">i. Saat ini dokumen tertulis kebijakan belum tersedia, namun proses evaluasi sudah dilakukanii. Saat ini dokumen tertulis kebijakan sedang dalam pembuatan, namun proses evaluasi sudah dilakukanb) Saat ini dokumen tertulis kebijakan belum tersedia, namun proses evaluasi sudah dilakukanc) Komite nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.d) KNR sudah melakukan pemberian rekomendasi untuk pencalonan anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris
--	---	--



	<p>penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>f) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>g) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>3. Governance Outcome</p> <p>1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan</p>	<p>e) KNR sudah melakukan pemberian rekomendasi untuk pencalonan Komite Independen kepada Dewan Komisaris</p> <p>f) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>g) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan</p>
4	Penanganan benturan kepentingan	
	<p>a. Governance Structure</p> <p>1) benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank;</p> <p>2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.</p> <p>3) Bank memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.</p> <p>b. Governance Process</p>	<p>a. Governance Structure</p> <p>1) benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank;</p> <p>2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.</p> <p>3) Bank memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat</p>



	<p>1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>2) Bank mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Bank memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3) Bank berhasil mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola benturan kepentingan yang terjadi</p> <p>4) Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (arm's length principle)</p>	<p>Eksekutif dan Pegawai Bank tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>2) Bank mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Bank memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3) Bank berhasil mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola benturan kepentingan yang terjadi</p> <p>4) Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (arm's length principle)</p>
5	<p>Penerapan fungsi Kepatuhan</p> <p>a. Governance Structure</p>	<p>i. menetapkan langkah yang diperlukan dengan</p>



	<ol style="list-style-type: none">1) Bank memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan.2) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. 3) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan independensi, serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.4) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>b. Governance Pross</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara:	<p>memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p> <ol style="list-style-type: none">ii. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;iii. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang; <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p>
--	---	--



--	--

--



--	--

--



--	--

--



--	--

--



6	Penerapan fungsi audit intern	
	a. Governance Structure 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b) membentuk SKAI; dan c) menyusun panduan audit intern.	a. Governance Structure 1) Secara struktur organisasi, SKAI melapor secara administratif ke Direktur Utama dan secara fungsional ke Komisariss melalui Komite Audit 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) SKAI telah memiliki Piagam Audit Intern melalui SKEP/125/SET/BNC/XII/2023 yang terakhir dilakukan pengkinian per tanggal 8 Desember 2023. b) Bank telah membentuk SKAI yang menggambarkan pada Struktur Organisasi Bank c) SKAI telah memiliki turunan metodologi dari Piagam Audit Intern yang mencakup Kebijakan Audit Intern, Prosedur Audit Methodology, Prosedur Siklus Audit dan Petunjuk Pelaksanaan Audit TI



<p>3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>4) Bank menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan komposisi sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dimiliki.</p> <p>5) Kepala SKAI memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; danb) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. <p>2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3) Bank melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun mengenai pelaksanaan fungsi audit intern dengan cakupan sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>3) SKAI berdiri secara independen yang melapor kepada Direktur Utama dan Komite Audit dan tidak melakukan kegiatan operasional yang tercatat pada Piagam Audit Intern.</p> <p>4) Seluruh anggota SKAI telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dan Internal Audit sesuai dengan yang dipersyaratkan.</p> <p>5) Kepala SKAI telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dan Indonesia Internal Audit Practitioner</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bank telah membentuk SKAI yang Independen dalam rangka melakukan penugasan audit ke seluruh areab) SKAI memantau dan menganalisis perkembangan tindak lanjut perbaikan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. <p>2) SKAI melaksanakan kegiatan asurans dan konsultasi melalui pendekatan risk based internal audit</p> <p>3) Dalam piagam audit intern, telah terdapat klausa bahwa SKAI melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun serta membuat</p>
--	--



<p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5) Rencana pemeriksaan SKAI direalisasikan secara efektif.</p> <p>6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) SKAI melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, melaksanakan maupun memantau hasil audit, membuat analisis dan penilaian serta evaluasi kegiatan lain melalui audit, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen.</p> <p>8) SKAI melaksanakan kegiatan yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum, antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) efektifitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern Bank; b) keandalan, efektifitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi; c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum yang memiliki unit usaha syariah; dan 	<p>dan melaporkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern ke OJK.</p> <p>4) Proses penugasan audit telah diformulasikan kedalam Prosedur Siklus Audit yang mengatur terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pemantauan.</p> <p>5) Sampai dengan periode 30 Juni 2025, skai telah menyelesaikan penugasan sebanyak 9 penugasan dari total 21 penugasan (43%).</p> <p>6) SKAI telah mengatur terkait peningkatan mutu keterampilan yang dituangkan kedalam Prosedur Audit Methodology</p> <p>7) Tugas, wewenang dan tanggung jawab SKAI tertuang pada Piagam Audit Intern</p> <p>8) SKAI melaksanakan kegiatan yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum, antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) SKAI menggunakan methodology COSO Internal Control pada setiap pemeriksaan yang terdiri dari 5 pilar mencakup Control Environment, Risk Assessment, Control Activity, Information &
--	--



	<p>d) kualitas kinerja organisasi.</p> <p>9) SKAI melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>10) SKAI memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (auditee).</p> <p>11) SKAI menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p>12) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>2) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p>	<p>Communication dan Monitoring.</p> <p>b) Dalam setiap penugasan, ruang lingkup penugasan mempertimbangkan aspek sistem informasi</p> <p>c) Regulatory requirement dipertimbangkan baik dalam penyusunan Rencana Audit Tahunan maupun pada level penugasan sebagai kriteria pemeriksaan</p> <p>d) Kinerja organisasi pada masing-masing area penugasan audit juga dipertimbangkan sebagai bahan analisa baik dalam penyusunan Rencana Audit Tahunan maupun pada level penugasan</p> <p>9) Seluruh Laporan Hasil Audit dikomunikasikan kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit</p> <p>10) SKAI telah mengatur mekanisme pemantauan komitmen tindak lanjut pada Kebijakan dan Prosedur</p> <p>11) Piagam, Kebijakan dan Prosedur saat ini di SKAI masih berlaku dan terupdate</p> <p>12) Bank telah menggunakan pihak penyedia jasa ketiga (KPMG) dalam melakukan quality assurance review setiap 3 tahunan</p>
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none">a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; danc) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern. <p>3) Bank telah menindaklanjuti rekomendasi OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern</p>	<p>c. Governance Outcome</p> <ul style="list-style-type: none">1) Berdasarkan data per 30 juni 2025, pemenuhan komitmen tindak lanjut SKAI sebesar 96%2) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:<ul style="list-style-type: none">a) SKAI mempertimbangkan Risk Register dan RCSA pada setiap penugasannyab) Setiap tahunnya, SKAI melakukan peridic self assessmentc) Saat ini tidak ada posisi vacant di SKAI 3) Seluruh komitmen tindak lanjut SKAI ke OJK telah terpenuhi
<p>7</p>	<p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p>a. Governance Structure</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:<ul style="list-style-type: none">a) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;b) legalitas perjanjian kerja;c) ruang lingkup audit;d) standar profesional akuntan publik dan standar pemberian jasa auditor; dane) komunikasi akuntan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan. f) Surat pernyataan independensi akuntan publik.	<p>a. Governance Structure</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:<ul style="list-style-type: none">a) Dalam melakukan seleksi AP dan KAP di setiap tahunnya melalui tender, Bank melakukan evaluasi atas kompetensi dari auditor sebagaimana diatur dalam POJK 9 Tahun 2023 untuk memastikan kapasitasnya. <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan</p>



		<p>Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p> <p>b) Sebelum perikatan, Bank melakukan reviu atas perjanjian kerja baik dari sisi user (Statutory Reporting, MIS, Project & Control Division), <i>General Sservices Department</i> secara komersil, maupun dari sisi Legal Division secara legalitas.</p> <p>c) Bank memastikan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</p> <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p> <p>d) Dalam melakukan seleksi AP dan KAP di setiap tahunnya melalui tender, Bank melakukan evaluasi atas independensi dan kompetensi dari auditor sebagaimana diatur dalam POJK 9 Tahun 2023.</p> <p>Bank, termasuk</p>
--	--	--



		<p>manajemen dan <i>Those Charged With Governance</i> juga melakukan diskusi berkala dengan auditor untuk memastikan kompetensi dan kesesuaian jasa yang diberikan dengan standar profesional akuntan publik maupun standar pemberian jasa auditor.</p> <p>Setiap tahunnya, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dand. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p>
--	--	---



	<p>b. Governance Process</p>	<p>e) Bank memastikan Akuntan Publik melakukan komunikasi dengan OJK sebagaimana yang diatur SEOJK 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP. Bank juga memastikan pemenuhan dokumen terhadap auditor atas hal-hal yang menjadi <i>concern</i> serta menjadi ruang lingkup tambahan berdasarkan rekomendasi dari OJK.</p> <p>f) Dalam memastikan independensi AP dan KAP, Bank melakukan evaluasi terhadap independensi AP sebagaimana diatur pada POJK 9 Tahun 2023 dan memastikan tidak adanya benturan kepentingan sebagaimana diatur pada UU Nomor 5 Tahun 2011.</p> <p>Setiap tahunnya sebelum dilakukannya penunjukan AP KAP oleh BOC, AP KAP akan memberikan Surat Pernyataan Independensi kepada KA sebagai salah satu landasan untuk memberikan rekomendasi AP KAP kepada BOC dari aspek independensi.</p> <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p>
--	-------------------------------------	---



	<p>1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tercatat dalam daftar akuntan publik dan kantor akuntan publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. Governance Process</p> <p>1) Dalam melakukan seleksi AP dan KAP di setiap tahunnya melalui tender, Bank melakukan evaluasi atas kompetensi dari auditor sebagaimana diatur dalam POJK 9 Tahun 2023, termasuk terdaftar sebagai AP KAP aktif pada OJK, serta AP terdaftar pada OJK Perbankan dan OJK Pasar Modal.</p> <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p> <p>2) Dalam melakukan penunjukan AP KAP yang sama, Bank memperhatikan ketentuan batasan penggunaan jasa AP sebagaimana diatur pada POJK 9 Tahun 2023 dan SEOJK No 18/SEOJK.03/2023.</p> <p>Setiap tahunnya sebelum dilakukannya penunjukan AP KAP oleh BOC, AP KAP akan memberikan <i>Self-Assessment</i> atas Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit kepada KA sebagai salah satu landasan untuk memberikan rekomendasi AP KAP kepada BOC dari aspek pemenuhan batasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis.</p> <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait</p>
--	---	---



	<p>3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris.</p>	<p>Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p> <p>3) Penunjukan AP dan KAP melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari KA dan BOC sebagaimana yang diatur POJK 9 Tahun 2023 dan SEOJK 18 Tahun 2023.</p> <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p> <p>4) Dalam melakukan seleksi AP dan KAP di setiap tahunnya melalui tender, Bank melakukan evaluasi atas independensi dan kompetensi dari auditor sebagaimana diatur dalam POJK 9 Tahun 2023.</p> <p>Setiap tahunnya, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 yang mencakup:</p> <p>a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang</p>
--	--	--



	<p>4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja dan melaksanakan audit secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p>	<p>berlaku;</p> <p>b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;</p> <p>c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan</p> <p>d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.</p> <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p> <p>5) Bank memastikan Akuntan Publik melakukan komunikasi dengan OJK sebagaimana yang diatur SEOJK 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP. Bank juga memastikan pemenuhan dokumen terhadap auditor atas hal-hal yang menjadi <i>concern</i> serta menjadi ruang lingkup tambahan berdasarkan rekomendasi dari OJK.</p> <p>6) Dalam memastikan kesesuaian penggunaan AP dan KAP, Bank melakukan evaluasi terhadap batasan penggunaan jasa AP sebagaimana diatur pada POJK 9 Tahun 2023 dan SEOJK No 18/SEOJK.03/2023.</p> <p>Setiap tahunnya sebelum dilakukannya penunjukan AP KAP oleh BOC, AP KAP akan memberikan Self-Assessment atas Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit kepada KA sebagai salah satu landasan untuk memberikan rekomendasi</p>
--	--	--



	<p>6) Bank membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP yang sama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.</p> <p>c. Governance Outcome</p>	<p>AP KAP kepada BOC dari aspek pemenuhan batasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis.</p> <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p> <p>c. overnance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Laporan keuangan auditan telah dan <i>management letter</i> telah disampaikan Bank kepada OJK sebelum batas waktu yang ditentukan masing-masing 3 (tiga) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan dan 4 (empat) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.2) Laporan keuangan auditan telah dan <i>management letter</i> telah disampaikan oleh eksternal audit sebelum batas waktu yang ditentukan masing-masing 3 (tiga) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan dan 4 (empat) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan serta menggambarkan informasi material mengenai kondisi Bank.
--	--	--



	<p>1) Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan informasi material mengenai kondisi Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.</p>	<p>3) Setiap tahunnya, Komite Audit wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dand. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. <p>Bank saat ini juga sedang dalam proses penyusunan kebijakan/prosedur terkait Penggunaan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sudah dalam tahap pengkajian oleh Compliance Division dan IT & Operational Risk Management Division.</p> <p>4) Atas rekomendasi hasil audit dari auditor eksternal, Bank akan menyampaikan tanggapan manajemen yang berisi rencana/action plan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan eksternal audit beserta target penyelesaiannya.</p> <p>Bank secara berkala (triwulanan) melakukan evaluasi atas realisasi tindak lanjut masing-masing divisi atas rekomendasi yang disampaikan oleh auditor eksternal dimana Statutory Reporting, MIS, Project & Control Division akan</p>
--	--	--



8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	
	a. Governance Structure 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan komite manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan. 2) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan country risk dan transfer risk. 3) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset.	a. Governance Structure 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan komite manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan. 2) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk penetapan limit terkait dengan aktivitas perkreditan, treasury, dan aktivitas operasional. Namun demikian Bank tidak mengatur ketentuan internal terkait country risk dan transfer risk secara khusus dikarenakan pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengatur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan. 3) Bank telah menerapkan prosedur penyisihan dan pencadangan secara memadai, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur ini meliputi identifikasi eksposur risiko, segmentasi portofolio, penentuan parameter risiko (PD, LGD, EAD), hingga



<p>4) Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau sistem dalam rangka penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>5) Bank memiliki sistem peringatan dini atas risiko.</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Bank menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.</p> <p>2) Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>perhitungan Expected Credit Loss (ECL) secara berkala. Pada Prosedur terdapat pelibatan lintas fungsi dalam pelaksanaan dan pengembangan model.</p> <p>4) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sistem yang mendukung penerapan manajemen risiko. Sampai dengan 30 Juni 2025, Bank belum berstatus sebagai konglomerasi keuangan.</p> <p>5) Sebagai bentuk sistem peringatan dini atas risiko, antara lain namun tidak terbatas pada implementasi Fraud Detection System (FDS), implementasi stoploss perkreditan, dan implementasi firewall serta antivirus.</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Bank mengimplementasi three lines model sebagai salah satu penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern dimana telah terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab pada setiap lini. Adapun lini ketiga (Satuan Kerja Audit Intern) melakukan evaluasi pada lini pertama dan lini kedua secara independen.</p> <p>2) Bank telah menerapkan manajemen risiko pada proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan 30 Juni 2025, Bank belum berstatus sebagai konglomerasi keuangan.</p>
---	--



<p>3) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi	<p>3) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bank telah menyusun kebijakan manajemen risiko dan Bank telah menetapkan Risk Appetite pada seluruh jenis Risiko yang juga mempertimbangkan aspek kecukupan modal Bank. Adapun kebijakan dan risk appetite telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris dan direksi sebelum disahkan dan dilakukan review minimum setiap satu (1) tahun sekali untuk memastikan penyelerasan risiko dengan arah strategis Bank.b) Bank telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko, antara lain namun tidak terbatas pada Operational Risk Management (ORM) Tools, Credit Risk Portfolio Dashboard dan lain sebagainya.c) Bank telah menyusun limitasi terkait perkreditan, treasury, dan aktivitas operasional lainnya. Selain itu Bank telah memiliki kebijakan penetapan limit atas aktivitas operasional Bank.d) Bank telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang dikinikan setiap tahunnya.
--	---



<p>kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau</p>	<p>e) Bank telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) Direksi telah menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, adapun Direksi telah melakukan evaluasi berkala atas penerapan manajemen risiko dan memberikan arahan atas pelaporan yang disampaikan oleh SKMR. Secara berkala, melalui Komite Pemantau Risiko (KPR), Dewan Komisaris melakukan aktivitas pengawasan atas pelaporan profil risiko yang disiapkan oleh SKMR.</p> <p>g) Sebagai bentuk pemantauan oleh Dewan Komisaris, materi yang dipresentasikan pada rapat KPR mencakup pemantauan atas selera risiko Bank dan laporan atas kejadian-kejadian risiko yang timbul pada aktivitas operasional Bank. Adapun, pelaporan atas kejadian risiko mencakup latar belakang, akar permasalahan, dan tindak lanjut yang dilakukan dalam</p>
--	---



<p>penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <ul style="list-style-type: none">i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. <p>4) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang	<p>menangani setiap kejadian risiko.</p> <ul style="list-style-type: none">h) Komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI dilakukan pemantauan dan dikomunikasikan ke Direksi dan Komisaris melalui Komite Auditi) Bank telah berupaya mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;j) sebagai bentuk pengelolaan dan pengendalian risiko, Bank melakukan pemantauan atas kecukupan permodalan sebagaimana telah diatur pada rencana aksi pemulihan Bank.k) Bank telah menerapkan three lines model, dimana setiap lini mempunyai tugas dan tanggung jawab secara independen untuk memastikan pengendalian intern yang efektif. Adapun secara garis pelaporan pada struktur organisasi, terdapat pemisahan fungsi dan lini pelaporan antara satuan yang melakukan dan menyelesaikan transaksi dengan SKMR.
--	--



<p>mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p> <p>5) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.</p> <p>6) Untuk mendukung program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Bank melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana, antara lain:</p> <p>a) mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi PJK, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;</p> <p>b) mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;</p> <p>c) mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan</p>	<p>4) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <p>a) Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance)</p> <p>b) Dewan Komisaris telah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>c) Melalui rapat Komite Pemantau Risiko, dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p> <p>5) Bank telah menerapkan three lines model, dimana setiap lini mempunyai tugas dan tanggung jawab secara independen untuk memastikan pengendalian intern yang efektif.</p> <p>6) Untuk mendukung program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Bank melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana, antara lain:</p> <p>a) BNC memiliki ketentuan internal terkait Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal</p>
--	---



	<p>sumber informasi yang memadai;</p> <ul style="list-style-type: none">d) memberikan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai pelaku jasa keuangan;e) memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.	<p>(APU PPT & PPPSPM) melalui SKEP Nomor SKEP/171/SET/BNC/XII/2025 tentang Kebijakan Program APU PPT & PPPSPM dan SK Nomor 172-2/SET/BNC/XII/2025 tentang Prosedur Program APU PPT & PPPSPM yang dilakukan review secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none">b) BNC melakukan pemantauan dan evaluasi sehingga BNC mampu melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan dari dan/keluar Negeri (LTKL), dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) secara tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh OJK & PPATK.c) BNC telah memiliki profil risiko Nasabah berbasis Risk Based Approach, dimana penentuan profil risiko berdasarkan beberapa kriteria parameter seperti Jenis Identitas, Jenis Produk yang dipilih, Sarana penarikan, dan Area Geografis Nasabah, dimana penentuan hal tersebut berdasarkan Sectoral Risk Assesment dan National Risk Assesment yang dikeluarkan OJK dan PPATK.d) BNC melakukan pelatihan APU PPT & PPPSPM kepada seluruh karyawan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan pelatihan tersebut, BNC melakukan evaluasi terhadap peserta pelatihan. Selain itu, BNC memberikan induction kepada karyawan baru, dimana terdapat materi APU PPT & PPPSPM.e) BNC telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang
--	--	---



<p>7) Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko mencakup country risk dan transfer risk.</p> <p>8) Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan country risk dan transfer risk, Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola country risk dan transfer risk sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank b) menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur country risk dan transfer risk; c) menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan country risk dan transfer risk dalam kegiatan usaha bank; d) melakukan pemantauan terhadap perkembangan country risk dan transfer risk, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai; e) melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur country risk dan transfer risk untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi; 	<p>dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, sehingga BNC mampu melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan dari dan/keluar Negeri (LTKL), dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).</p> <p>7) Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko melalui tidak terbatas pada pengawasan melalui komite dan implementasi kebijakan-kebijakan Bank. pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.</p> <p>8) Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan country risk dan transfer risk, Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Direksi telah menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan manajemen risiko. pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan. b) Direksi telah menyusun limitas-limitasi yang mengatur aktivitas perkreditan, aktivitas treasury dan aktivitas operasional Bank. pada saat
---	--



	<p>f) memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk country risk dan transfer risk yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai;</p> <p>g) melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan</p> <p>h) memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas country risk dan transfer risk.</p> <p>9) Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan country risk dan transfer risk, Dewan Komisaris:</p> <p>a) mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait country risk dan transfer risk yang ditetapkan oleh Direksi; dan</p>	<p>ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.</p> <p>c) Direksi telah menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risik.pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.</p> <p>d) Pada saat ini Bank belum menerapkan contry dan transfer risk karena Bank belum tereksposur pada kedua risiko tersebut. pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.</p> <p>e) Pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur</p>
--	--	--



<p>b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait country risk dan transfer risk secara berkala.</p> <p>10) Direksi melakukan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset;b) melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan	<p>ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none">f) Pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.g) Bank secara berkala telah melakukan stress untuk menilai dampak-dampak yang dapat berpengaruh kepada Bank.h) Pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan. <p>9) Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan country risk dan transfer risk, Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.b) pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur
--	---



<p>c) melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>11) Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, dan sistem dan prosedur yang diperlukan.</p> <p>12) Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.</p> <p>13) Bank yang melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat.</p>	<p>ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.</p> <p>10) Direksi melakukan paling sedikit:</p> <p>a) Bank telah menyusun prosedur terkait perhitungan penyisihan dan pencadangan. Prosedur ini meliputi identifikasi eksposur risiko, segmentasi portofolio, penentuan parameter risiko (PD, LGD, EAD), hingga perhitungan Expected Credit Loss (ECL) secara berkala. Pada Prosedur terdapat pelibatan lintas fungsi dalam pelaksanaan dan pengembangan model.</p> <p>b) Bank secara berkala melakukan reviu terhadap klasifikasi kualitas aset (kolektibilitas) dan kecukupan pencadangan atas eksposur kredit. Reviu dilakukan antara lain dengan memastikan kesesuaian pemetaan kolektibilitas berdasarkan jumlah hari tunggakan (<i>days past due</i>), mempertimbangkan prinsip <i>one obligor</i> apabila relevan, serta menetapkan pencadangan yang mencerminkan profil risiko debitur.</p> <p>c) Bank secara rutin melakukan reviu atas kecukupan pencadangan untuk memastikan bahwa penyisihan kerugian telah mencerminkan kondisi terkini dari eksposur risiko. Reviu dilakukan secara bulanan, antara lain melalui penyesuaian overlay apabila teridentifikasi potensi risiko pada debitur tertentu. Selain itu, secara reguler setiap enam bulan, Bank melakukan pembaruan terhadap parameter model ECL seperti Probability of Default (PD) dan Loss Given Default (LGD), serta melakukan</p>
---	---



<p>c. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. 2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan country risk dan transfer risk serta pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit. 3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian. 4) Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank didukung dengan penerapan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.	<p>penyesuaian atas faktor makroekonomi (MEV) dan informasi forward-looking lainnya guna memastikan pencadangan sejalan dengan perkembangan risiko aktual.</p> <ol style="list-style-type: none">11) pada saat ini Bank belum terekspos dengan country risk dan transfer risk (Bank Non-Devisa dan tidak memiliki aktivitas trading). Bila kedepannya Bank akan tereksposur dengan country risk dan transfer risk maka Bank akan mengaur ketentuan dan tata kelola yang diperlukan.12) Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.13) BNC telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk melakukan kegiatan penyaluran kredit melalui skema kemitraan, berikut mekanisme pengamanan (early warning & stop loss) dan sudah mendapat analisa kajian oleh seluruh unit support terkait. <p>c. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah memiliki ketentuan internal yang mengatur penerapan manajemen risiko dan Bank telah menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) sebagai acuan aktivitas strategis Bank yang diambil telah sesuai dengan selera risiko Bank. Setiap satu (1) tahun sekali, SKMR melakukan review atas Ketentuan Internal dan RAS untuk memastikan penyelarasan tingkat risiko
--	--



	<ul style="list-style-type: none">5) Bank menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha.6) Laporan profil risiko bank telah memuat hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian country risk dan transfer risk.7) Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko mampu melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang terkait country risk dan transfer risk yang dilakukan Bank, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (stress testing)	<p>dengan arah strategis yang akan diambil oleh Bank.</p> <ul style="list-style-type: none">2) Melalui rapat Komite Pemantau Risiko, dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit. Pada saat ini Bank belum tereksposur country risk dan transfer risk.3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.4) Pada setiap keputusan strategis dan operasional yang diambil telah melalui proses evaluasi risiko yang menyeluruh, mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank juga memiliki kebijakan internal yang mendukung integrasi ketiga pilar tersebut, seperti ketentuan yang mengatur pengendalian internal, manajemen risiko, serta ketentuan yang mengatur aktivitas operasional dan bisnis Bank.5) Bank telah berusaha menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha.6) Laporan profil risiko bank telah memuat hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pada saat ini Bank belum
--	--	---



		<p>terekspor country risk dan transfer risk.</p> <p>7) Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (stress testing). Pada saat ini Bank belum terekspor country risk dan transfer risk.</p>
9	Pemberian remunerasi	
	<p>a. Governance Structure</p> <p>Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai Bank.</p> <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank dengan menerapkan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko.2) Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.3) Dewan komisaris telah melaksanakan:<ol style="list-style-type: none">a) pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi; danb) evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan. <p>c. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemberian remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan prudent risk taking sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.2) Bank telah mengungkapkan informasi terkait kebijakan	<p>a. Governance Structure</p> <p>Dokumen kebijakan tertulis belum tersedia.</p> <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sudah dilakukan2) Dokumen kebijakan tertulis belum tersedia, namun penerapan tatakelola dalam pemberian remunerasi telah dilakukan3) Dewan komisaris telah melaksanakan:<ol style="list-style-type: none">a) Sudah dilakukanb) Sudah dilakukan <p>c. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sudah dilakukan2) Sudah dilakukan



	<p>remunerasi dalam laporan tata kelola Bank.</p> <ol style="list-style-type: none">3) Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi yang memadai.4) Bank telah menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam pemberian remunerasi	<ol style="list-style-type: none">3) Sudah dilakukan4) Sudah dilakukan
10	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	
	<p>a. Governance Structure</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p> <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Bank menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.	<p>a. Governance Structure</p> <p>BNC telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah dan sudah mendapat analisa kajian oleh seluruh unit support terkait. meskipun demikian belum dilakukan review secara berkala dan terdapat dokumen pendukungnya.</p> <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan, dimana evaluasi (review) tersebut hanya dilakukan oleh sebagian unit kerja pereview sesuai ketentuan internal BNC namun tetap menggunakan ketentuan terkini juga terdapat dokumen pendukung;2) Bank telah melakukan penyeimbangan portofolio penyediaan dana dimana pada tahun 2023, lebih dari 83% terkonsentrasi pada segmen konsumen, menjadi 67% pada Juni 2025. Segmen komersial juga bertumbuh dari 16% pada tahun 2023 menjadi 32% pada Juni 2025.



	<p>3) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (large exposure) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>4) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) telah melalui persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (related party) dan/atau penyediaan dana besar (large exposure) telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>	<p>3) Terdapat proses untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (large exposure) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian berupa ketentuan internal yang telah mendapatkan persetujuan dari Manajemen Bank, dan sebelumnya telah dilakukan review oleh unit kerja pereview terkait, yang dilakukan secara berkala namun belum dilengkapi dokumen pendukung lainnya;</p> <p>4) Untuk penyediaan dana kepada pihak terkait diperlukan notifikasi kepada komisaris.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Terdapat proses untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (large exposure) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian berupa ketentuan internal yang telah mendapatkan persetujuan dari Manajemen Bank, dan sebelumnya telah dilakukan review oleh unit kerja pereview terkait, yang dilakukan secara berkala namun belum dilengkapi dokumen pendukung lainnya;</p> <p>2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>
11	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	



<p>a. Governance Structure</p> <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (internal control over financial reporting).</p> <p>2) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>3) Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.</p>	<p>a. Governance Structure</p> <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan atau disebut Internal Control Over Financial Statement ("ICOFR") sebagaimana disyaratkan oleh POJK 15 Tahun 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank tanggal 7 Januari 2025. - Prosedur Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank tanggal 7 Januari 2025. <p>2) Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan atau disebut Internal Control Over Financial Statement ("ICOFR") sebagaimana disyaratkan oleh POJK 15 Tahun 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank tanggal 7 Januari 2025. - Prosedur Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank tanggal 7 Januari 2025. <p>3) Bank telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>4) Pelaporan internal sebagian besar telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai namun masih memerlukan peningkatan kualitas data sehingga diharapkan <i>output</i> laporan adalah akurat lengkap dan dapat disampaikan tepat waktu.</p> <p>5) Bank telah memiliki sistem informasi yang andal dan</p>
---	--



<p>4) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>5) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi berupa sistem keamanan (security system) yang memadai.</p> <p>6) Terdapat saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh Pemangku Kepentingan.</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Bank memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan yang dihasilkan.</p> <p>2) Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>didukung oleh SDM dengan kompetensi/kapabilitas secara memadai, serta menerapkan kegiatan security awareness secara berkala kepada semua level karyawan. Dari sisi keamanan, bank telah menerapkan kegiatan pentest secara berkala dan implementasi SOC 24x7</p> <p>6) Bank menyediakan informasi yang terkini melalui Web Bank</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Prosedur di Fincon: SK/115-2/SET/BNC/XI/2023- Prosedur Tutup Buku, Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Internal</p> <p>2) Prosedur di Fincon: SK/115-2/SET/BNC/XI/2023- Prosedur Tutup Buku, Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Internal</p> <p>3) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.</p> <p>4) Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah Bank namun masih terdapat kekurangan terkait</p>
---	--



	<p>3) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.</p> <p>4) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum serta menggunakan data konsumen dan/atau nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi.</p> <p>5) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.</p>	<p>penyampaian informasi tersebut kepada nasabah.</p> <p>5) Bank telah memiliki prosedur penanganan Nasabah yang cukup komprehensif dengan nomor 20240702 SK 121-4 (Operation] Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Konsumen Melalui Call Center, 20240702 SK 120-4 (Operation] Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Konsumen Melalui Sosmed, 20240702 SK 119-4 (Operation Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Konsumen Melalui Live Chat, 20240702 SK 118-4 (Operation Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Konsumen Melalui Email, SK/117-3/SET/BNC/VII/2024 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN CUSTOMER CARE.</p> <p>6) Bank selalu berupaya menyampaikan laporan wajib rutin baik yang perlu di publikasikan maupun yang disampaikan kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>7) Bank menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8) Bank telah menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada OJK melalui Apolo OJK.</p> <p>9) Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola</p>
--	--	--



<p>6) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.</p> <p>7) Bank menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <p>8) Bank menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>10) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p> <p>11) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (self-assessment) pada laporan pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p>	<p>sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>10) Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya</p> <p>11) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (self-assessment) pada laporan pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <p>a) Bank melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (self-assessment) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b) Bank segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (self-assessment) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (self-assessment) pada situs web Bank.</p> <p>c) Bank telah memiliki ketentuan yang mengacu pada ketentuan regulator, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Keamanan Informasi SKEP/074/SET/BNC/VI/2025 2. Prosedur Keamanan Siber SK/190-
--	---



<p>a) melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (self-assessment) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (self-assessment) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (self-assessment) pada situs web Bank.</p> <p>c) Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Bank telah menerapkan proses pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Laporan tahunan, laporan terstruktur, laporan tidak terstruktur dan/atau laporan keberlanjutan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>3) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi:</p>	<p>2/SET/BNC/X/2024</p> <p>3. Prosedur Pengembangan Sistem (SDLC) SK/160-2/SET/BNC/IX/2024</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Prosedur di Fincon: SK/115-2/SET/BNC/XI/2023- Prosedur Tutup Buku, Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Internal</p> <p>2) Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada OJK dan pemegang saham tepat waktu.</p> <p>3) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi:</p>
---	--



<p>a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan</p> <p>b) Laporan tahunan.</p> <p>c) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (self-assessment) serta paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">i. prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan Tata Kelola;ii. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;iii. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank;iv. frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;v. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;vi. permasalahan hukum;vii. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;viii. pembelian kembali (buy back) saham dan/atau obligasi Bank;	<p>a) Bank telah menyampaikan informasi keuangan triwulanan secara transparan dan tepat waktu</p> <p>b) Bank telah menyampaikan informasi keuangan tahunan secara transparan dan tepat waktu</p> <p>c) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (self-assessment) serta paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Bank telah menerapkan prinsip tata kelola dalam laporan self assesment sesuai dengan ketentuan yang berlakuii. Informasi kepemilikan saham diungkap dalam laporan bulanan kepemilikan saham yang di sampaikan melalui Web Bursaiii. Informasi kepemilikan saham diungkap dalam laporan bulanan kepemilikan saham yang di sampaikan melalui Web Bursaiv. frekuensi Rapat Dewan Komisaris telah diungkap pada Laporan Tahunan Perseroan
---	--



	<p>ix. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>4) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p> <p>8) Bank menyelenggarakan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum</p>	<p>v. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank (Apabila ada) di ungkap pada laporan Tahunan</p> <p>vi. Telah diungkap pada Laporan Tahunan Perseroan</p> <p>vii. Telah diungkap pada Laporan Tahunan Perseroan</p> <p>viii. N/A</p> <p>ix. Pelaksanaan CSR Telah diungkap pada Laporan Tahunan</p> <p>4) Laporan pelaksanaan Tata kelola telah disampaikan tepat waktu kepada OJK</p> <p>5) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah dipublikasikan pada web Bank</p> <p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik dan dikelola oleh Unit Kerja Neocare</p> <p>7) Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p> <p>8) Bank telah menyelenggarakan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum</p>
12	Rencana strategis Bank	
	<p>a. Governance Structure</p> <p>1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan), termasuk strategi rencana jangka</p>	<p>a. Governance Structure</p> <p>1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business</p>



<p>panjang pengembangan bisnis UUS bagi Bank yang memiliki UUS.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank dan dana usaha UUS bagi Bank yang memiliki UUS, serta upaya penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank.3) Bank memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank yang termuat dalam rencana aksi pemulihan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum. <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.2) Bank memastikan keselarasan rencana strategis Bank, antara lain rencana bisnis dan rencana korporasi Bank.3) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.4) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada:<ol style="list-style-type: none">a) pemegang saham Bank; danb) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.5) Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif.6) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum dan Bank telah memperhatikan:	<p>plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Pemilik mendukung sepenuhnya rencana strategis Bank dan upaya penyelesaian permasalahan permodalan, salah satunya adalah dengan menjadi standby buyer pada proses PMHMTD Perseroan3) dalam RAP, telah tercantum rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan Bank <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian namun belum terukur (achievable), dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.2) Rencana Bisnis dan rencana korporasi belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis Bank3) RBB telah disetujui oleh Dewan Komisaris.4) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada:<ol style="list-style-type: none">a) tercantum dalam RAP Perseroanb) tercantum dalam RAP Perseroan5) tercantum pada realisasi RBB6) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis
--	---



<p>c. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rencana korporasi (corporate plan) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.2) Rencana korporasi (corporate plan) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.3) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.4) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.5) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.6) Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis).7) Rencana strategis Bank telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.8) Rencana srategis Bank telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank9) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	<p>c. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rencana Korporasi (corporate plan) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.2) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi (corporate plan) dan RBB kepada PSP dan seluruh jenjang organisasi Bank3) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.4) RBB secara umum menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.5) Bank berupaya memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.6) Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank namun belum mengidentifikasi kelemahan Bank dan ancaman yang dihadapi7) strategis bank sebagian besar telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur, juga terdapat kelemahan pada keseluruhan area yang perlu disiapkan8) Rencana strategis telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi Bank9) tidak ada intervensi pemilik dalam pembagian keuntungan Bank, Pembagian keuntungan Bank ditentukan oleh RUPS
---	---



	<p>10) Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank umum.</p> <p>11) Terdapat dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dalam penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan yang terjadi di Bank</p>	<p>10) pemilik menjadi standby buyer pada pelaksanaan PMHMTD Perseroan</p> <p>11) Perseroan mendapatkan dukungan penuh dari Pemegang Saham Pengendali untuk setiap permasalahan keuangan yang terjadi pada Perseroan</p>
13	Aspek pemegang saham	
	a. Governance Structure <p>1) Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank.</p> <p>2) Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup muatan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3) Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham.</p> <p>4) Bank memiliki kebijakan terkait kepemilikan dan pelepasan saham yang merupakan hasil dari ESOP/MSOP.</p> <p>5) Rencana pembagian dividen telah dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.</p>	a. Governance Structure <p>1) Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank.</p> <p>2) Kebijakan dividen sebagaimana tertuang dalam prospektus IPO Perseroan</p> <p>3) Kebijakan dividen sebagaimana tertuang dalam prospektus IPO Perseroan</p> <p>4) N/A</p> <p>5) rencana pembagian dividen (apabila ada) akan dimasukkan kedalam RBB</p>
	b. Governance Process	b. Governance Process <p>1) Kebijakan dividen sebagaimana tertuang dalam prospektus IPO Perseroan, dan diungkap dalam setiap prospektus Perseroan</p>



	<p>1) Bank mengkomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan melakukan pengkinian secara berkala atas kebijakan dividen.</p> <p>2) Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank.</p> <p>3) Pembagian dividen bank didasarkan atas kebijakan dividen yang telah disusun.</p> <p>4) Bank mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham.</p> <p>5) Bank memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar dalam melakukan perhitungan dividen.</p> <p>6) Bank memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap PS minoritas sesuai dengan kebijakan internal Bank.</p> <p>7) Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank mempertimbangkan pada kondisi bank dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>8) Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis antara lain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank.</p> <p>9) Bank menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penyertaan modal Bank pada perusahaan anak dan investee sesuai dengan peraturan otoritas</p>	<p>2) N/A</p> <p>3) N/A</p> <p>4) N/A</p> <p>5) N/A</p> <p>6) N/A</p> <p>7) N/A</p> <p>8) Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank</p> <p>9) N/A</p>
--	---	--



	<p>jasa keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Terdapat dukungan dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian2) Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian.3) Pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank kepada pemegang saham bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian.4) Tidak terdapat aksi insider trading dan/atau insider information.5) Hak seluruh pemegang saham bank terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank, memberikan suara dalam RUPS, memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>c. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) seluruh pemegang saham mendukung penuh terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian2) N/A3) N/A4) Bank telah memiliki Prosedur insider trading5) Laporan kondisi keuangan Pereroan termuat dalam Website Perseroan, Pengumuman untuk aksi korporasi Peseroan diumumkan kepada seluruh pemegang Saham melalui web Bursa, website perseroan dan surat kabar (apabila diwajibkan)
14	Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan	
	<p>a. Governance Structure</p>	<p>a. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti



<ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti fraud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan 2) Bank telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai; 3) Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti fraud bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan. 4) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud telah memiliki: <ol style="list-style-type: none"> a) sertifikat keahlian di bidang anti fraud; b) pengalaman di bidang anti fraud; dan 5) pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait. 	<p>fraud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Untuk saat ini Bank belum memiliki dedicated Bribery reporting namun semua kasus bribery dapat di laporkan kedalam mekanisme insiden Loss under Operational Risk framework dan/atau dilaporkan kedalam Whistleblowing channel. 3) Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti fraud bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan, seiring dengan perkembangan modus yang ada kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi dilakukan peninjauan ulang secara berkala 4) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud telah memiliki: <ol style="list-style-type: none"> a) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi anti fraud telah memiliki sertifikat keahlian di bidang anti fraud. b) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi anti fraud telah memiliki pengalaman di bidang anti fraud; dan 5) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi anti fraud telah memiliki pengalaman yang
---	--



	<p>6) Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik.</p> <p>7) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit dengan menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (four eyes principle).</p> <p>8) Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank.</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Bank menyusun dan menerapkan strategi anti fraud dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan, serta memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kondisi lingkungan internal dan eksternal;b) kompleksitas kegiatan usaha;c) jenis fraud;d) risiko terkait fraud; dane) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.	<p>memadai di bidang LJK terkait.</p> <p>6) Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik</p> <p>7) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit dengan menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (four eyes principle)</p> <p>8) Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank.</p> <p>b. Governance Process</p> <p>1) Bank menyusun dan menerapkan strategi anti fraud dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan, serta memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dalam menyusun penerapan strategi anti Fraud, Anti Fraud Management telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternalb) Dalam menyusun penerapan strategi anti Fraud, Anti Fraud Management telah mempertimbangkan faktor kompleksitas kegiatan usahac) Dalam menyusun penerapan strategi anti Fraud, Anti Fraud Management telah mempertimbangkan kemungkinan jenis jenis fraud yang akan terjadi pada saat dilakukan assessmentd) Dalam menyusun penerapan strategi anti Fraud, Anti
--	---	---



	<p>2) Bank menerapkan strategi anti fraud dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti fraud.</p> <p>3) Bank menetapkan sasaran penerapan strategi anti fraud dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.</p> <p>4) Direksi dan Dewan Komisaris Bank memastikan penerapan strategi anti fraud berjalan secara efektif.</p> <p>5) Bank melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; danb) edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal, terhadap kebijakan anti fraud, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. <p>6) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud telah bertugas menangani penerapan strategi anti fraud dan melaporkan hasilnya kepada</p>	<p>Fraud Management telah mempertimbangkan potensi potensi risiko fraud yang ada</p> <p>e) Kecukupan sumber daya yang ada masih dalam tahapan kesiapan organisasi dan belum memenuhi tahapan kecukupan sumber daya keseluruhan baik dari sisi jumlah Sumber daya manusia dalam memonitor transaksi transaksi yang mencurigakan (24/7) dan juga sumber daya teknologi pendeteksian Fraud.</p> <p>2) Bank telah menerapkan / mengimplementasikan strategi anti fraud</p> <p>3) Bank telah menetapkan dan menerapkan KPI sebagai bentuk sasaran penerapan strategi anti fraud dalam pendeteksian atau mengukur fraud insiden yang ada, dan menerapkan pengawasan internal yang dibawah oleh Anti Fraud Management seperti penerapan ICOFR - POJK no.15/2024</p> <p>4) Baik Direksi dan Dewan Komisaris Bank selalu terinformasikan terkait dengan penerapan strategi anti fraud yang berjalan termasuk dengan hasil temuan temuan dan proses investigasi yang ada.</p> <p>5) Bank melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Secara berkala Bank telah melakukan edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; baik dari sisi awareness dan juga pelatihan yang dibutuhkan.b) Secara berkala Bank telah melakukan edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal, yang dapat diakses melalui laman resmi perusahaan <p>6) Anti Fraud Management secara berkala memberikan hasil penerapan strategi anti fraud dan melaporkan hasilnya kepada anggota Direksi sebagai bentuk</p>
--	---	--



<p>anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban.</p> <p>7) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.</p> <p>8) Bank menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan strategi anti fraud, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, dan/atau laporan kejadian fraud berdampak signifikan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan.</p> <p>9) Bank menghindari tekanan pihak manapun dalam penyaluran dan persetujuan kredit, serta pelaksanaan hapus buku kredit.</p> <p>10) Bank melakukan pengkinian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank secara berkala.</p> <p>11) Proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilakukan sesuai dengan kebutuhan bank, kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12) Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan dengan prinsip paling sedikit efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, serta adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik.</p>	<p>pertanggungjawaban didalam Anti Fraud Forum</p> <p>7) Anti Fraud Management memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris, yang disampaikan melalui Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko</p> <p>8) Anti Fraud Management menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, dan/atau laporan kejadian fraud berdampak signifikan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9) Bank melakukan proses persetujuan kredit melalui proses review yang independen dan melalui divisi pereview terkait untuk menghindari tekanan dari pihak manapun dalam proses tersebut.</p> <p>10) Bank telah memiliki prosedur terkait dengan nomor 20241230 SK 229-2 Operation Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>11) Bank telah memiliki prosedur terkait dengan nomor 20241230 SK 229-2 Operation Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>12) Bank telah memiliki prosedur terkait dengan nomor 20241230 SK 229-2 Operation Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa</p>
---	---



<p>13) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank, pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 pilar:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pencegahan;b) deteksi;c) investigasi, pelaporan, dan sanksi; dand) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.	<p>13) seluruh Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank, pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 pilar</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif dengan melakukan pencegahan - Beberapa inisiatif dan Kajian telah diambil dalam rangka melakukan peningkatan dan kemampuan Bank dalam pencegahan Fraud yang masuk ke Bankb) Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif dengan melakukan pendeteksian - Beberapa inisiatif dan Kajian telah diambil dalam rangka melakukan peningkatan dan kemampuan Bank dalam pendeteksian Fraud yang masuk ke Bankc) Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif dengan melakukan penanganan agar modus operandi yang ada dapat
--	--



	<p>2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu memastikan penerapan strategi anti fraud telah berjalan secara efektif.</p> <p>3) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan.</p> <p>4) Strategi anti fraud, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, dan/atau laporan kejadian fraud berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5) Pemberian keputusan kredit didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (four eyes principle) antara fungsi bisnis dan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai</p>	<p>teridentifikasi dan menjadi bahan perbaikan untuk Bank laksanakan. Namun hal ini bisa ditingkatkan dengan pemberian efek jera (deterrence) yang lebih tegas dan terukur. Hal ini sangat perlu di tingkatkan sejalan dengan penerapan efek deterrence yang terukur dan tegas.</p> <p>d) Bank belum memiliki laporan keefektifan penerapan strategi anti fraud yang ditandatangani oleh direksi atau pimpinan direksi, atau hasil audit independent atas keefektifan penerapan strategi anti fraud</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu memastikan penerapan strategi anti fraud telah berjalan secara efektif, dalam pelaksanaannya terdapat masukan masukan dalam perihal peningkatan implementasi strategi anti fraud di Bank</p> <p>3) Anti Fraud Management telah bertugas menangani penerapan strategi anti fraud telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan.</p> <p>4) Anti Fraud Management telah melakukan pelaporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, dan/atau laporan kejadian fraud berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5) Keputusan kredit didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (four eyes principle) antara fungsi bisnis dan Risiko</p>
--	---	---



	penerapan manajemen risiko bagi bank umum	
15	Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan	
	<p>a. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. 2) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim. 3) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan risiko terkait iklim. 4) Bank telah memiliki sistem dan/atau alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. 5) Bank telah memiliki strategi bisnis dan investasi yang mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola. <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi 	<p>a. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko yaitu Divisi Manajemen Risiko 3) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, dan pada saat ini Bank sedang dalam tahap melakukan pengujian stress test yang berkaitan dengan risiko iklim. Kedepannya Bank akan mengimplementasikan risiko iklim bila POJK terkait telah terbit. 4) Bank telah memiliki alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. 5) Bank belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis. <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari sisi produk Funding, pada Q2-2025 Bank sudah meluncurkan produk baru Tabungan Neo Green



<p>lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Bank menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. 3) Bank mengkomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) pemegang saham; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 4) Bank melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan. 5) Proses pengadaan, penganggaran dan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi yang mendukung paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) ekosistem bisnis berkelanjutan; b) pengembangan produk; c) transaksi; d) jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi; e) pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional bank yang berwawasan lingkungan; dan f) pemberdayaan sosial dan masyarakat. 	<p>sebagai realisasi dari RAKB Bank, dimana melalui produk tersebut, Bank memfasilitasi nasabah untuk menabung dan juga berdonasi untuk kelestarian alam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Bank telah menyusun laporan keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3) Bank mengkomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Rencana Aksi Keuangan telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham melalui RUPS b) Rencana Aksi Keuangan telah dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank 4) Bank telah melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan 5) Bank telah memiliki prosedur terkait dengan nomor 20241230 SK 229-2 Operation Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 6) Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi yang mendukung paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) Dalam menjalankan bisnisnya Bank berkomitmen untuk mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan dengan meluncurkan produk-produk yang sesuai. b) Pada Q2-2025 Bank sudah meluncurkan produk baru Tabungan Neo Green sebagai realisasi dari RAKB Bank <ul style="list-style-type: none"> - Bank juga bekerjasama dengan Manajer Investasi dalam memasarkan produk
---	---



	<p>7) Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank memiliki peran dan bertanggung jawab untuk pengelolaan risiko terkait iklim.</p>	<p>RD Eastspring IDX ESG Leader plus ; Reksa Dana ini memiliki kebijakan pengelolaan portofolionya berfokus pada perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik, peduli terhadap lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial. Tujuannya adalah mendorong investasi ke perusahaan yang dinilai lebih tahan terhadap risiko jangka panjang, termasuk risiko lingkungan dan sosial.</p> <p>c) Pada produk tabungan Neo Green, terdapat transaksi penyaluran donasi ke partner WWF</p> <p>d) Bank telah memiliki prosedur perkreditan terkait penyaluran kredit kepada institusi keuangan, dimana terdapat debitur/mitra Bank yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (ultra mikro) serta pensiunan.</p> <p>e) Bank belum memiliki kebijakan khusus terkait pelaksanaan aktivitas perkreditan yang berwawasan lingkungan. Pada produk tabungan Neo Green, terdapat transaksi penyaluran donasi ke partner WWF</p> <p>f) Bank telah memiliki prosedur perkreditan terkait penyaluran kredit kepada institusi keuangan, dimana terdapat debitur/mitra Bank yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (ultra mikro) serta pensiunan.</p> <p>7) Bank telah melakukan sosialisasi yang telah dilakukan kepada unit kerja terkait yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab atas pengelolaan risiko terkait iklim</p>
--	---	---



<p>8) Bank mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi potensi dampak risiko terkait iklim terhadap bisnis Bank, serta memperhitungkan risiko terkait iklim pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko.</p> <p>9) Bank mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <p>2) Rencana aksi keuangan berkelanjutan memuat target waktu penerapan dan disampaikan secara</p>	<p>8) Pada saat ini Bank sedang dalam tahap melakukan pengujian stress test yang berkaitan dengan risiko iklim. Bank menyadari pentingnya hal tersebut dan memiliki kesadaran yang tinggi (aware) terhadap risiko iklim sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Kedepannya, Bank akan menyesuaikan pendekatan ini secara bertahap seiring dengan perkembangan regulasi dan kesiapan internal.</p> <p>9) Untuk saat ini, Bank masih dalam tahap pengkajian dan penyusunan roadmap transisi kepada ekonomi yang menuju zero emission dimana kedepannya Bank akan terus mengkaji secara berkala untuk menyesuaikan model bisnis berbasis keberlanjutan, mengintegrasikan risiko transisi ke dalam manajemen risiko, mengidentifikasi potensi maupun risiko dalam portofolio bank dan penguatan dari sisi tata kelola dan koordinasi antar unit terkait sesuai dengan regulasi yang berlaku yang diterbitkan oleh regulator.</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Penerapan Aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana diungkap pada Laporan RAKB</p> <p>2) Bank telah menyusun Rencana aksi keuangan</p>
---	--




	<p>lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3) Laporan keberlanjutan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.4) Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah dikomunikasikan Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.5) Bank telah menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim.6) Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun	<p>berkelanjutan memuat target waktu penerapan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3) Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan keberlanjutan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.4) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah di komunikasikan Bank kepada Pemegang Saham Melalui RUPS5) Bank belum menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim.6) Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun
16	Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank	
	<p>a. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB telah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan tata kelola dalam kelompok usahanya.2) Pelaksanaan sinergi dalam KUB didukung dengan adanya perjanjian kerjasama sebagaimana ketentuan yang berlaku <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penerapan tata kelola dalam KUB telah sesuai dengan kebijakan Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dan peraturan perundang-undangan	<p>a. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB telah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan tata kelola dalam kelompok usahanya.2) Pelaksanaan sinergi dalam KUB didukung dengan adanya perjanjian kerjasama sebagaimana ketentuan yang berlaku <p>b. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penerapan tata kelola dalam KUB telah sesuai dengan kebijakan Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dan peraturan perundang-undangan



<p>2) Bank melakukan sinergi komite sebagaimana perjanjian kerjasama yang telah disusun bersama.</p> <p>3) Setiap pengambilan keputusan bagi bank yang menerima manfaat sinergi komite melibatkan minimal 1 orang pegawai minimal pejabat eksekutif</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Bank menerapkan tata kelola yang baik dalam KUB dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha pada masing-masing anggota KUB</p> <p>2) Pelaksanaan sinergi menghasilkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya Bank serta memberikan nilai tambah bagi para pihak.</p>	<p>2) Bank melakukan sinergi komite sebagaimana perjanjian kerjasama yang telah disusun bersama.</p> <p>3) Setiap pengambilan keputusan bagi bank yang menerima manfaat sinergi komite melibatkan minimal 1 orang pegawai minimal pejabat eksekutif</p> <p>c. Governance Outcome</p> <p>1) Bank menerapkan tata kelola yang baik dalam KUB dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha pada masing-masing anggota KUB</p> <p>2) Pelaksanaan sinergi menghasilkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya Bank serta memberikan nilai tambah bagi para pihak.</p>
--	--

[Signature] PT Bank Neo Commerce Tbk
16 April 2026

[Signature] 
bank neo commerce

Ricko Irwanto
Direktur Kepatuhan